

**PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DISABILITAS PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

INAS NAFISATUL HAYATI

NIM. 19.21.3.1.090

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DISABILITAS PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:
INAS NAFISATUL HAYATI
NIM. 19.21.31.090

Surakarta, 12 Mei 2023
Disetujui dan Disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S. Ag. M. Ag.
NIP. 19720715 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : INAS NAFISATUL HAYATI
NIM : 192131090
JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 April 2023

Penulis

METERAI TEMPEL
316AKX295341550
Inas Nafisatul Hayati
NIM 192131090

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Sdr: Inas Nafisatul Hayati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Inas Nafisatul Hayati NIM 19.21.31.090 yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DISABILITAS PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Jono,
Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)”**

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 April 2023

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag

NIP. 19720715 201411 1 003

PENGESAHAN

**"PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DISABILITAS PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Jono,
Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)"**

Disusun Oleh:

INAS NAFISATUL HAYATI

NIM 19.21.31.090

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Jumat, 12 Mei 2023/ 21 Syawal 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I




Junaidi, S.H., M.H.
NIP:19850421201801 1 001

Penguji II



Mansur Efendi, S.H.I., M.St.
NIP:19800126201411 1 003

Penguji III



Evi Arwani, S.H., M.H.
NIP:19731117200003 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP; 19750409 199903 1001

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

(Al-Isra':32)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin dengan menyebut nama Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penuh cinta kasihNya yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari orang-orang sekitar, terutama orang-orang yang selalu memberi peneliti semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, maka skripsi ini peneliti persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan peneliti khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapakku Hendro Isnanto dan ibukku Musyrifah, yang telah berjuang memberikann dukungan moril maupun materil, mendo'akan dan mendidik peneliti untuk belajar, berdoa, dan berusaha. Berkat dukungan dan do'a merekalah saya semakin termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku tersayang, Herlin Fatmawati yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada peneliti untuk menjadi yang terbaik.
3. Keluarga besar dan seluruh saudara yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu, yang selalu memberi semangat, dukungan, dan doa'nya untuk keberhasilan ini.
4. Semua rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman Syariah Angkatan 2019, terkhusus teman-teman program Hukum Pidana Islam C dan semua pihak yang mendoakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fatah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	زُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa

2.	حول	Ḥaula
----	-----	-------

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى	Fathah dan alif atauya	Ā	a dan garis di atas
أ...ى	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إﻻرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wainnallāha lahuwa khairar-rāziqīn / Wainnallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha mengetahui, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen).”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Masrukhin, S.H., M. H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Ketua Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).

5. Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan banyak perhatian, bimbingan dan mengarahkan penulis selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat dikehidupan yang akan datang.
9. Kepada orang tuaku, terimakasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan katta-kata.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam Angkatan 2019 serta sahabat yang telah berjuang bersama dan memberikan motivasi kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran, dan kritik yang sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semua pihak-pihak yang membantu menyelesaikan penelitian skripsi ini mendapatkan pahala dari Allah SWT. atas amal baik mereka. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 April 2023



Inas Nafisatul Hayati

NIM 192131090

ABSTRAK

Inas Nafisatul Hayati, NIM 19.21.3.1.090. **“PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)”**. Kekerasan seksual merupakan wujud dari perbuatan yang melanggar norma serta hak seseorang yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban dalam kehidupan sosial dan akan memunculkan kegelisahan di dalam masyarakat. Dalam tindak pidana pencabulan ini tidak memandang mengenai perempuan itu dewasa atau perempuan itu masih dibawah umur atau perempuan itu dalam keadaan sehat maupun perempuan dalam keadaan keterbatasan secara fisik atau mental juga menjadi korban tindak pencabulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan dan perlindungan korban tindak pidana pencabulan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan pada pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian untuk teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data mereduksi data, menyajikan data lalu menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa perlindungan dan penanganan korban Pencabulan terhadap anak disabilitas telah diberikan hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak seperti, memperoleh rehabilitasi psikososial dan psikologis, pendampingan, layanan kesehatan bagi korban dan anak korban, layanan kebutuhan hidup, layanan konseling sampai layanan pendidikan. Namun dalam kasus tersebut seharusnya memperhatikan hak keadilan dari korban yang mana seharusnya kasus pencabulan terhadap anak disabilitas tidak dapat di *restorative justice* sebab korban dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Seharusnya tidak ada ruang untuk keadilan restoratif bahkan jika terdapat pencabutan laporan dari pelapor, harusnya kasusnya tetap diproses, apalagi jika pelakunya adalah orang dewasa. Terlepas terjadi pemaafan atau perdamaian dari orang tua atau tidak karena tindak pidana ini yang mana korbannya merupakan seorang anak bukan delik aduan, jika dari pihak pelapor mencabut laporannya, maka pidananya tidak serta merta hilang, polisi seharusnya dapat melakukan upaya lebih lanjut supaya tidak terdapat korban-korban baru serta dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Jika perspektif hukum Islam perlindungan dan penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas, sudah selaras dengan tujuan dari *maqasid syariah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) korban memperoleh terapi moral dan spiritual agama, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) korban mendapat perawatan atau pengamanan dengan direhabilitasi dan perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*) korban memperoleh perawatan atau pemulihan atau konseling baik secara psikis maupun moril serta korban mendapat pelatihan atau pendidikan.

Kata Kunci : Perlindungan, Pencabulan, Anak Disabilitas

ABSTRACT

Inas Nafisatul Hayati, NIM 19.21.3.1.090. **"PROTECTION AND HANDLING OF VICTIMS OF CRIMINAL ABUSE OF CHILDREN WITH DISABILITIES POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND ISLAMIC LAW (Case study in Jono Village, Tanon District, Sragen Regency)."** *Sexual violence is a form of action that violates the norms and rights of a person which can result in the breakdown of order in social life and will create anxiety in society. In this criminal act of obscenity, it does not consider whether the woman is an adult or the woman is still underage or the woman is in good health or the woman is in a state of physical or mental limitations and also becomes a victim of obscenity. This study aims to find out how the handling and protection of victims of criminal acts of obscenity from the perspective of positive law and Islamic law.*

This research method uses field research on the parties involved in it and uses a qualitative approach. Then for data collection techniques using interviews and documentation techniques. Data analysis techniques reduce data, present data and then draw conclusions and verify.

The results of this study found that the protection and handling of victims of sexual abuse of children with disabilities have been given their rights based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection such as obtaining psychosocial and psychological rehabilitation, assistance, health services for victims and child victims, services for necessities of life, counseling services to educational services. However, in this case, attention should be paid to the right to justice from the victim, where cases of sexual abuse of children with disabilities should not be subject to restorative justice because victims are protected by Law Number 35 of 2014. There should be no room for restorative justice, even if there is a revocation of the report from the complainant. the case should still be processed, especially if the perpetrator is an adult. Regardless of forgiveness or reconciliation from the parents or not because of this crime where the victim is a child it is not a complaint offense, if the reporting party withdraws the report, then the crime does not disappear immediately, the police should be able to make further efforts so that there are no victims. new victims and can provide a deterrent effect on perpetrators. If the perspective of Islamic law protects and handles victims of criminal acts of sexual abuse of children with disabilities, it is aligned with the goals of maqasid sharia, namely protection of religion (hifz al-din) for victims to receive moral and spiritual therapy for religion, protection for the soul (hifz al-nafs) for victims receive treatment or security by being rehabilitated and protecting the mind (hifz al-aql) victims receive treatment or recovery or counseling both psychologically and morally and victims receive training or education.

Keywords: *Protection, Obscenity, Children with Disabilities*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka.....	18
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	24

BAB II PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	26
A. Perlindungan Hukum.....	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	26
2. Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual.....	29
B. Tindak Pidana Pencabulan.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana.....	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	35
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	38
4. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	42
5. Jenis-jenis Pencabulan.....	46
6. Dampak Pencabulan.....	47
C. Anak Penyandang Disabilitas.....	48
1. Pengertian Anak.....	48
2. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	49
3. Jenis-jenis Disabilitas.....	50
4. Hak Asasi Anak.....	51
5. Alur Penanganan Terhadap Anak Penyandang.....	52
D. Maqasid Syariah.....	55
1. Pengertian Maqasid Syariah.....	55
2. Pembagian Maqasid Syariah.....	56
BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DISABILITAS.....	59

A. Gambaran Umum Kabupaten Sragen, Kecamatan Tanon dan Desa Jono...	59
B. Kronologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.....	67
C. Perlindungan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Disabilitas Oleh Kepala Desa Tanon Kabupaten Sragen.....	69
D. Perlindungan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen	70
E. Perlindungan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Disabilitas Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRES Kabupaten Sragen.....	72
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	76
A. Analisis Perlindungan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Disabilitas Perspektif Hukum Positif.....	76
B. Analisis Perlindungan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Disabilitas Perspektif Hukum Islam	89
BAB V PENUTUP.....	93
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	117

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah Penduduk Desa Jono Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Desa Jono Menurut Usia
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Desa Jono Berdasarkan Pendidikan
Tabel 4 : Jumlah Penduduk Desa Jono Berdasarkan Mata Pencaharian

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Peta Kabupaten Sragen
Gambar 2 : Peta Kecamatan Tanon
Gambar 3 : Peta Desa Jono

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan wujud dari perbuatan yang melanggar norma serta hak seseorang yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban dalam kehidupan sosial dan akan memunculkan kegelisahan di dalam masyarakat. Selain itu kejahatan ini juga dapat merusak komunikasi sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu tindakan yang bisa membuat kegelisahan ialah terkait dengan kebutuhan pemuas diri. Hal ini akan menimbulkan dampak negatif bagi orang lain bahkan juga dirinya sendiri.¹

Pencabulan adalah kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV KUHP kejahatan terhadap kesopanan. Berdasarkan hukum, pencabulan bermakna keji dan kotor, karena melanggar merupakan perbuatan yang melanggar kesopanan. Tindakan pencabulan adalah semua bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian badan yang lain yang dapat merangsang nafsu sosial.²

Dalam tindak pidana pencabulan ini tidak memandang mengenai perempuan itu dewasa atau perempuan itu masih dibawah umur atau anak atau perempuan itu dalam keadaan sehat maupun perempuan dalam keadaan

¹ Andi Aziz Al Fiqry dan Yeny Widowaty, "Analisis Terhadap Faktor Penyebab Dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Disabilitas." *Indonesian Juournal Of Criminal Law And Crmiminology (ILJC)*, (Yogyakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2021, hlm. 103.

² Nur Afdhaliyah, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (Padang), Vol. 21, Nomor 1, 2019, hlm. 110.

keterbatasan secara fisik atau mental juga dapat menjadi korban tindak pencabulan ini.³

Ketidaksetaraan bagi penyandang disabilitas tidak hanya terjadi di ranah domestik tetapi juga diruang publik dimana ranah ini merupakan ranah setiap orang untuk dapat berpartisipasi. Stigma sosial mendiskriminasikan status penyandang disabilitas mengakibatkan penyandang disabilitas seakan-akan tidak memperoleh ranah keadilan diranah publik.⁴ Penyandang disabilitas dianggap sebagai kelompok yang lemah serta tidak mampu melakukan apa-apa sehingga menimbulkan aksi diskriminatif di masyarakat sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang melindungi kewenangan penyandang disabilitas.⁵

Dalam data Sistem Informasi Online Perlindungan Anak (SIMFONI PPA) memperlihatkan, bahwa terdapat kasus mengenai kekerasan terhadap anak disabilitas sebanyak 987 kasus yang terdiri pada 264 anak laki-laki dan 764 anak perempuan sepanjang 2021 lalu. Dalam data Sistem Informasi Online Perlindungan Anak (SIMFONI PPA) tersebut juga memaparkan bahwa jenis kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan dengan angka tertinggi yaitu sebanyak 591 korban. Menurut Anggota Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala, Masriany Sihite mengatakan bahwa penyebab terjadinya kasus

³ KOMPIANG DHIPTA ADITYA, dkk., “Pembedaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, (Denpasar) Vol. 1 Nomor 1, 2020, hlm. 8.

⁴ MUHAMMAD JULIJANTO, “Perempuan Difabel Berhadapan Hukum”, *Jurnal Kajian Gender Muwazah*, (Pekalongan) Vol. 10 Nomor 2, 2018, hlm. 184.

kekerasan tersebut ialah dikarenakan ketidakmampuan seorang anak penyandang disabilitas untuk melawan dan mengendalikan sehingga hal tersebut membuat anak penyandang disabilitas rawan mengalami tindak pidana pelecehan seksual. Organisasi kesehatan dunia (WHO) juga berpendapat bahwa anak penyandang disabilitas lebih rawan mengalami tindak kekerasan seksual efek memiliki gangguan komunikasi dan intelektual.⁶ Sementara itu, menurut informasi yang dikutip dari Robinopsal Bareskrim Polri, ada enam penindakan mengenai perbuatan atau tindak pidana pencabulan terhadap anak. Jumlah kasus tersebut meningkat menjadi 440 kasus dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022.⁷

Menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sragen, Tahun 2018 disabilitas mental menduduki angka disabilitas terbanyak, dengan jumlah 1.280 jiwa. Sedangkan, untuk jumlah data penyandang disabilitas di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen berjumlah 165 jiwa dengan rincian 58 penyandang disabilitas tubuh, 2 penyandaang disabilitas netra, 18 penyandaang disabilitas rungu, 68 disabilitas mental dan 19 orang disabilitas ganda. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam wilayah Kecamatan

⁶ Dinda Shabrina, "Anak Disabilitas Lebih Rentan Alami Kekerasan Seksual" dikutip dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/504212/anak-disabilitas-dua-kali-lipat-lebih-rentan-alami-kekerasan-seksual> diakses 23 Oktober 2022, hlm. 1.

⁷ Pusiknas Bareskrim Polri, "Tiga Pekan Lebih 4400 Kasus Pencabulan Pada Anak Ditangani Polisi" dikutip dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiga_pekan_lebih_400_kasus_ppencabulan_pada_anak_ditangani_polisi diakses 1 Februari 2023.

Tanon, disabilitas mental menempati angka disabilitas terbanyak di daerah Kecamatan Tanon.⁸

Berdasarkan data kasus kekerasan seksual terhadap anak yang di kabupaten Sragen, tingkat kekerasan seksual pada tahun 2021 meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat empat laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun pada tahun 2021, jumlah, jumlah kekerasan seksual terhadap anak menjadi 12 laporan. Dalam semua kasus, korbannya ialah anak-anak. Menurut informasi dari Unit Perempuan dan Anak (PPA) ada dua jenis kekerasan seksual terhadap anak, yaitu pencabulan dan pencabulan disertai dengan persetubuhan. Menurut Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) jumlah kasus tersebut belum mewakili semua kasus yang ada di masyarakat karena tidak semua kasus dilaporkan dipolisi.⁹

Dalam beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap wanita dan anak penyandang disabilitas sering kali tidak sampai ke pengadilan. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sudah jelas bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak keadilan serta perlindungan hukum. Dalam pasal 5 ayat (2) juga diperjelas bahwa wanita dan anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan yang lebih dari tindak pidana kekerasan, termasuk juga

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, "Jumlah Data Penyandang Cacat di Rinci Per Kecamatan di Kabupaten Sragen, 2016", dikutip dari <https://sragenkab.bps.go.id/staticale/2018/04/19/348/jumlah-penyandang-cacat-dirinci-per-kecamatan-di-kabupaten-sragen-2016.html> diakses 14 November 2022.

⁹ Kaled Habsy Ashshidiqy (ed), "Waspada, Tren Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Sragen Naik!" dikutip dari <https://www.solopos.com/waspada-tren-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-sragen-1375252>, diakses 4 Januari 2023, hlm.1.

perlindungan dari eksploitasi secara seksual. Serta dalam pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan secara khusus dari tindak diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan secara seksual.

Terdapat kasus pencabulan yang terjadi di kabupaten Sragen yang korbannya merupakan seorang anak disabilitas yang masih berumur 13 yang dicabuli oleh dua orang laki-laki yang mana pelaku merupakan tetangga dari korban itu sendiri. Sebagai tetangga dari anak tersebut yang harusnya menjaga, menjamin, serta melindungi tetapi justru menjadikan kesempatan untuk memenuhi nafsunya.

Dalam agama Islam tindakan pencabulan yang merujuk pada perbuatan atau tindakan kejahatan kehormatan dan kejahatan pelanggaran moral. Adapun tindak pidana ini dalam hukum Islam belum diatur secara khusus namun perbuatan pencabulan ini di ibaratkan dengan suatu tindakan atau perbuatan zina dan merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Adapun ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum ialah QS. Al-Isra':32 yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

*Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*¹⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa agama Islam mengajarkan perempuan guna menutupi auratnya untuk menjaga serta melindungi dirinya dari

¹⁰ Sygma Publishing, *Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Per Kata*, Bandung: Tim Sygma Publishing, 2010).

malapetaka agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina.¹¹ Dalam agama Islam dijelaskan bahwa Allah swt telah menciptakan setiap makhluk-Nya dengan kemampuan yang tidak sama (disabilitas) dengan rancangan yang tidak sama pula dan dalam agama Islam mengajarkan tentang persamaan martabat dan persamaan peran untuk memajukan kehidupan dunia dengan semua kemampuan untuk melahirkan kehidupan yang selaras. Disabilitas tidak hanya menjadi isu nasional tetapi juga menjadi isu yang internasional, sebab disabilitas ialah hak asasi manusia yang perlu untuk dilindungi di kehidupan publik.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan dan penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas di Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen?

¹¹ La Hanuddin, “Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Usia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam” *Jurnal Syattar* (Buton) Vol. 2 Nomor 2, 2022, hlm.131.

¹² Muhammad Julijanto, “Perempuan Difabel Berhadapan...”,hlm.180.

2. Bagaimana perlindungan dan penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas perspektif hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab dari dua rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan dan penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas di Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui perlindungan dan penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas perspektif hukum positif dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta wawasan di bidang hukum positif dan hukum Islam khususnya mengenai perlindungan dan penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dapat memberikan informasi kepada pembaca terutama bagi pihak-pihak terkait mengenai perlindungan dan penanganan tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dan dalam penelitian ini

diharapkan supaya dapat menjadi perhatian dan serta dapat digunakan oleh semua pihak yang terkait baik pemerintah, masyarakat maupun akademisi.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah memberikan pengamanan hak asasi manusia (HAM) warga yang dirugikan supaya bisa menikmati seluruh hak-haknya. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif ialah memberikan subjek hukum kesempatan guna mengajukan penolakan atau opininya sebelum sebuah ketentuan pemerintah memperoleh bentuk yang sudah pasti. Perlindungan hukum preventif ini memiliki tujuan guna mencegah terjadinya suatu masalah atau sengketa.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif mempunyai tujuan untuk menanggulangi suatu masalah atau akibat yang ditimbulkan.¹³

Berikut ini merupakan Undang-Undang yang terkait dengan Perlindungan Anak diantaranya yaitu:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹³ Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai", *Privat Law (Surakarta)*, Vol. 9 Nomor 1, 2021, hlm. 222.

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam Bab II mengenai hak anak, anak berhak atas kesejahteraan, perataan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh, berkembang dengan wajar. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan terhadap, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang yang

dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.¹⁴

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam pasal 90 anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial baik didalam maupun di luar lembaga. Jaminan keselamatan, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.¹⁵

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Indonesia Tahun 1982 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Serta dalam Pasal 53 dijelaskan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan taraf hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.¹⁶

Perlindungan hukum untuk masyarakat Indonesia adalah penerapan atas prinsip pengakuan serta perlindungan harkat martabat manusia yang berdasarkan Pancasila serta dasar negara hukum. Maka dari itu, suatu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada seorang korban tindak pidana kekerasan seksual dengan beragam peraturan undang-undang. Perlindungan hukum untuk anak adalah cara untuk melindungi masa depan bangsa sebab anak adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kekurangan secara fisik maupun psikis. Maka dari itu seorang anak membutuhkan perlindungan serta penjagaan khusus.¹⁷

2. Korban

Jacob Elfinus Sahetapy sebagaimana dikutip oleh John Kenedi bahwa korban adalah orang perorangan, badan hukum yang menderita luka-luka kerusakan atau bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik fisik atau kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja tetapi

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

¹⁷ Heri Santoso, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual" *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, (Surabaya) Vol. 3 Nomor 2, 2019, hlm 6.

juga dilihat dari sisi ekonomi dan politik, maupun dari segi sosial dan budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung maupun tidak langsung, tanpa adanya peranan dari si korban.¹⁸

Dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus adalah suatu bentuk yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Dalam pasal 9 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Sementara dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak.

Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat.

¹⁸ John Kenedi, Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm.27.

- b. Anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- d. Anak yang diisolasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- f. Anak yang menjadi korban pornografi.
- g. Anak dengan HIV/AIDS.
- h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan.
- i. Anak korban kejahatan seksual.
- j. Anak korban jaringan terorisme.
- k. Anak penyandang disabilitas.
- l. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- m. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan
- n. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan berupa fisik, mental dan atau ekonomi yang diakibatkan dari suatu tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah korban mempunyai makna orang, hewan, dan lain-lain yang mendapatkan kesengsaraan dampak dari peristiwa kejahatan.¹⁹

¹⁹ Sendi Prakosya, "Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi," *IPHMI Law Jurnal*, (Semarang) Vol.2 Nomor 1, 2022, hlm.112.

3. Anak

Definisi anak secara etimologis mempunyai makna manusia yang masih kecil maupun seorang yang belum dewasa. Sedangkan definisi anak menurut *minimum age covetion* nomor 38 tahun 1973 anak ialah seseorang yang berusia 15 tahun kebawah. Dalam *convection the right of the child* tahun 1989 mendefinisikan anak ialah seseorang yang berusia 18 tahun kebawah.²⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹

Hak-hak anak dalam Undang-Undang diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

²⁰ Kurnia Tri Latifa dan Dhita Novika, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014", *Jurnal Lontar Merah*, (Magelang) Vol. 1 Nomor 1, 2018, hlm.44.

²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

- c. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
 - d. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - e. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 - f. Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi; Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; Ketidakadilan, dan Perlakuan salah lainnya.
 - g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; Pelibatan dalam sengketa bersenjata; Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan Pelibatan dalam peperangan.²²
 - h. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
4. Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka

²² *Ibid.*, hlm. 4.

waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negaranya berdasarkan kesamaan hak.²³

Hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang ini ialah :

- a. Hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10;
- b. Hak pekerjaan, kewirausahaan dan korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;
- c. Hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
- d. Hak aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18;
- e. Hak pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19;
- f. Hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
- g. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan didalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23;
- h. Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24;
- i. Hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25;
- j. Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26; dan

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

- k. Hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan perlindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.²⁴

5. Maqasid Syariah

Maqasid Syariah adalah salah satu konsep penting yang merupakan dasar pembahasan dalam Islam yang menjelaskan bahwa Islam datang guna mewujudkan serta menjaga kemaslahatan manusia. Konsep Maqasid Syariah sudah diakui ulama seerta menjadi acuan pokok dalam keberislaman. Tujuan dari Maqasid Syariah itu sendiri yaitu mewujudkan kemaslahatan serta menjauhkan pada kemafsadatan atau mengambil manfaat serta melawan mudharat (*dar'u al-mafāsīd wa jalb ak-maṣālih*).

Maqasid Syariah berasal dari dua kata yaitu *al-maqāṣid* dan *al-sharīah*. *Al-maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *al-maqāṣid* dari akar kata *al-qasd*. Secara etimologi, *al-qasd* memiliki beberapa pengertian, antara lain sebagai berikut:

Yang pertama adalah jalan yang lurus (*istiqāmah al-ṭarīq*). Arti ini berdasarkan firman Allah surah an-Nahl (16):9: Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ يُولَوْنَ شَاءَ لَهْدِكُمْ أَجْمَعِينَ

²⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

Bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu ada di jalan yang lurus.

Yang kedua adalah tujuan yang paling pokok (*al-i'timād wa al-amm*). Arti ini yang sering dipakai dan dimaksud oleh para ulama. *Al-Maqāṣid* bertujuan untuk menjadi acuan pada masing-masing perbuatan atau tindakan mukallaf dan hukum berubah berjalan dengan perubahan tujuan *Al-Maqāṣid*.²⁵

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan untuk mendapatkan serta menghimpun semua informasi tertulis yang berhubungan dengan karangan ilmiah, disertasi/tesis dan sumber-sumber lainnya.²⁶ Maka dari itu, peneliti melakukan telaah pustaka untuk mendapatkan literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentang perlindungan dan penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Peneliti menggunakan telaah pustaka sebagai berikut:

Jurnal karya Muhammad Bayu Saputro, Natangsa Surbakti, dan Kelik Wardiono, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Jurnal Jurispreduce, tahun 2020. Yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi

²⁵ Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal At-Turās*, (Proboliggo), Vol. 5 Nomor 1, 2018. hlm.62.

²⁶ Firatun Annisya (ed.), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 52.

Difabel (SIGAB)”. Penelitian ini berfokus pada penetapan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai korban disabilitas, perlindungan hukum pada korban disabilitas terkait tindak pidana asusila, dan peran SIGAB dalam advokasi penyandang disabilitas.²⁷ Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti berfokus pada perlindungan dan penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Jurnal karya Isyahir Radilah, Universitas Syiah Kuala, jurnal ilmiah mahasiswa Bidang Hukum Pidana, tahun 2020. Yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah). Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pencabulan terhadap anak disabilitas.²⁸ Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti berfokus pada perlindungan dan penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Skripsi Hardianti Semmang, Fakultas Syariah Iain Palopo tahun 2020, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap

²⁷ Muhammad Bayu Saputro, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)”, *Jurnal Jurisprudence*, (Surakarta) Vol. 10 Nomor 1, 2020.

²⁸ Isyahir Radiah, “Tinjauan Kriminologis Dalam Kekerasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, (Banda Aceh) Vol. 4 Nomor 2, 2020.

anak dan perlindungan anak sebagai korban pencabulan menurut UU Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti berfokus pada perlindungan dan penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.²⁹

Skripsi, Firdaus, Fakultas Syariah IAIN Kendari tahun 2016, yang berjudul “Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus Di Polresta Kendari Tahun 2014-2015)”. Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab pencabulan di Kendari serta penerapan hukum pidana Islam terhadap pelaku pencabulan di bawah umur. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti berfokus pada perlindungan dan penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.³⁰

Skripsi, Dwi Aprilia, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Rainiry Darussalam Banda Aceh, tahun 2020, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban Oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)”. Penelitian ini berfokus pada upaya P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam memberikan perlindungan hukum serta kendala yang dialami oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam

²⁹ Hardianti Semmang, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2020.

³⁰ Firdaus, “Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus Di Polresta Kendari Tahun 2014-2015)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kendari, 2016

memberikan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti berfokus pada perlindungan dan penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di dalam penulisan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan ialah penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati dan ikut serta secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya sekitar. Dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian lapangan (*field reseach*) adalah secara langsung melakukan pengamatan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.³²

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Burgin sebagaimana dikutip oleh Rahmadi bahwa data primer ialah data yang berasal langsung dari sumber data yang pertama di suatu tempat penelitian. Sedangkan definisi data primer menurut Amirin sebagaimana dikutip oleh Rahmadi ialah data yang berasal dari sumber

³¹ Dwi Aprilia, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban Oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

³² Fadlun Maros., dkk, *Penelitian Lapangan*, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2016), hlm. 7.

primer atau sumber asli yang berisi mengenai informasi dan data penelitian.³³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer berupa hasil wawancara kepada kepala desa, keluarga korban, dinas sosial, dan polres Sragen.

b. Sumber Data Sekunder

Burgin sebagaimana dikutip oleh Rahmadi bahwa data sekunder ialah data yang berasal dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.³⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data hukum sekunder berupa meliputi KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, buku, dokumen, hasil-hasil penelitian terdahulu dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penelitian berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data wawancara, merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti berkeinginan untuk melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti oleh peneliti, dan apabila peneliti berkeinginan mengetahui mengenai hal-hal dari responden yang lebih secara mendalam dengan

³³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

³⁴ *Ibid.*

jumlah responden sedikit.³⁵ Kemudian teknik pengumpulan data berupa dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan menggunakan sejumlah dokumen berupa dokumen tertulis maupun dokumen yang terekam.³⁶

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen serta di Dinas Sosial Kabupaten Sragen dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sragen. Penentuan lokasi penelitian ini dilaksanakan secara sengaja atau *purposive* dengan pertimbangan bahwa di lokasi penelitian tersebut merupakan sumber informasi yang diperlukan bagi peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif dan berlangsung dalam analisa data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi (*conclusion drawing*). Reduksi data (*data reduction*) adalah meringkas, memilih hal-hal yang inti, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan menambah gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam proses melakukan pengumpulan data. Penyajian data (*data*

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 137

³⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi...*, hlm. 85.

display) dapat dilakukan dengan menggunakan model uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lain sebagainya. Miles dan Huberman berpendapat bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah menggunakan teks yang mempunyai sifat naratif. *Conclusion drawing/verification* ialah teknik penarikan kesimpulan dan verifikasi.³⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab, dengan garis besar terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini berisi mengenai tinjauan umum perlindungan dan penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas perspektif hukum positif dan hukum Islam yang meliputi, pengertian, bentuk perlindungan hukum, pengertian tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas, unsur-unsur, jenis-jenis, serta dampak pencabulan. Penyandang disabilitas meliputi pengertian anak penyandang disabilitas, jenis-jenis, hak asasi anak serta *maqasid syariah*.

BAB III Deskripsi Data Penelitian, dalam bab ini berisi gambaran umum tentang Desa Jono yang terdiri dari data-data terkait dengan penelitian yang akan dianalisis meliputi deskripsi kasus serta data lapangan.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif ...*, hlm. 247.

BAB IV Analisis, dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis perlindungan dan penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas perspektif hukum positif dan hukum Islam.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan diatas, serta saran dari penulis sesudah melakukan penelitan.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA

PENCABULAN TERHADAP ANAK DISABILITAS PERSPEKTIF

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari kata dasar lindung dan hukum. Kata lindung mempunyai makna yaitu menyesuaikan diri di bawah sesuatu, agar tersembunyi. Jadi perlindungan merupakan tindakan untuk memberikan perlindungan atau memberi bantuan.¹

Menurut M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Dina Kuniawati perlindungan hukum yaitu memberikan perlindungan terhadap harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasar ketetapan hukum dari kesewenangan atau kumpulan aturan yang bisa memberikan perlindungan terhadap suatu hal terhadap hal-hal lainnya.²

Berdasarkan Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh Ni Nyoman Muryatini perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman atas Hak Asasi Manusia kepada seseorang yang dirugikan oleh orang lain serta

¹ Hasmiah Hamid, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Kota Tidore Kepulauan”, *Jurnal Ecosystem* (Maluku Utara), Vol 17 Nomor 1, 2017, hlm. 4.

² Dina Kurniawati, dkk., “Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas Dalam Penuntutan Perkara Pidana”, *Jurnal Indonesia Berdaya*, (Mataram), Vol 3 Nomor 4, 2022, hlm. 1054.

pengayoman tersebut dibagikan untuk semua warga negara supaya bisa merasakan segala haknya atau dalam arti lain perlindungan hukum merupakan beragam usaha yang perlu dibagikan oleh hukum guna memberikan suasana yang aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan bermacam intimidasi dari beragam pihak.³

Perlindungan hukum berdasarkan Solly Lubis sebagaimana dikutip oleh Sudirman Sapirmin merupakan perlindungan yang diberikan hukum pada suatu kedudukan atau hak, seperti hak milik, hak khusus negara, hak pilih, hak berusaha, dan hak lainnya. Dengan begitu perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan kepastian hukum, yakni kejelasan peraturan perundang-undangan tentang hak, kewajiban serta kedudukan seseorang atau badan hukum. Kepastian hak, kewajiban serta kepastian kedudukan itu menciptakan ketertiban, sebab dengan adanya kejelasan yang sebagaimana diatur oleh undang-undang, maka seseorang benar-benar mengetahui kedudukannya, sejauh mana hak dan kewajibannya pada kedudukan itu.

Berdasarkan definisi perlindungan hukum tersebut, bisa diketahui perlindungan hukum ialah perlindungan yang diberikan hukum pada suatu kedudukan atau hak. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan kepastian hukum, oleh sebab itu perlindungan hukum hanya bisa dicapai jika telah terdapat peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak seseorang, atau kelompok dalam suatu ketentuan hukum.

³ Ni Nyoman Muryatini, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Ibu kandungnya", *Jurnal Advokasi* (Bali), Vol. 9 Nomor 1, 2019, hlm. 60.

Perlindungan hukum berdasarkan Solly Lubis sebagaimana dikutip oleh Sudirman Sapirmin merupakan perlindungan yang diberikan hukum pada suatu kedudukan atau hak, seperti hak milik, hak khusus negara, hak pilih, hak berusaha, dan hak lainnya. Dengan begitu perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan kepastian hukum, yakni kejelasan peraturan perundang-undangan tentang hak, kewajiban serta kedudukan seseorang atau badan hukum. Kepastian hak, kewajiban serta kepastian kedudukan itu menciptakan ketertiban, sebab dengan adanya kejelasan yang sebagaimana diatur oleh undang-undang, maka seseorang benar-benar mengetahui kedudukannya, sejauh mana hak dan kewajibannya pada kedudukan itu.

Berdasarkan definisi perlindungan hukum tersebut, bisa diketahui perlindungan hukum ialah perlindungan yang diberikan hukum pada suatu kedudukan atau hak. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan kepastian hukum, oleh sebab itu perlindungan hukum hanya bisa dicapai jika telah terdapat peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak seseorang, atau kelompok dalam suatu ketentuan hukum. Seperti pula dengan perlindungan kepada korban, terdapat peraturan yang mengatur mengenai hak-hak korban yang meliputi aturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak korban, lembaga serta cara melakukan penegakkan hak-hak korban serta pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan hak-hak korban.⁴

⁴ Sudirman Suparmin (ed)., *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Medan: CV. Manhaji, 2020), hlm. 63

2. Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual dapat diberikan dalam berbagai cara yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Dalam pasal 178 yakni memperoleh penerjemah bahasa isyarat. Lalu dalam pasal 160 yakni yang pertama kali diperiksa untuk menjadi saksi ialah saksi korban.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Dalam pasal 9 hak atas keadilan serta perlindungan hukum bagi kaum disabilitas adalah mencakup hak-hak sebagai berikut berikut:

- 1) Memperoleh perlakuan sama di depan hukum;
- 2) Di akui sebagai subyek hukum;
- 3) Memperoleh aksesibilitas.

Lalu, menurut pasal 30 yakni sebelum diperiksa oleh aparat penegak hukum harus memperoleh rekomendasi atau petunjuk dari dokter atau lainnya dalam hal keadaan kejiwaannya dan/atau pekerja sosial tentang keadaan psikososial. Selain itu, dalam pasal 31 yakni saat dilakukan pemeriksaan kepada anak penyandang disabilitas, aparat penegak hukum harus memperbolehkan orangtua, pendamping serta penerjemah guna untuk menemani anak itu.

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa saksi korban berhak untuk:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan identitasnya;
- 10) Mendapat identitas baru;
- 11) Mendapat kediaman sementara;
- 12) Mendapat tempat kediaman baru;
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14) Mendapat nasihat hukum;

15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau;

16) Mendapat pendampingan.

Sementara, dalam pasal 6 ayat (1) memaparkan bahwa korban tindak pidana kejahatan seksual juga mempunyai hak untuk memperoleh:

- 1) Bantuan medis;
- 2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Selanjutnya, dalam pasal 7A menyatakan bahwa korban kejahatan berhak untuk memperoleh restitusi meliputi ganti rugi akibat kehilangan harta atau pendapatan, ganti rugi yang disebabkan karena penderitaan yang berkaitan secara langsung dengan akibat kejahatan atau penggantian biaya pengobatan medis atau psikologis.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 64 Undang-Undang tersebut mengatakan perlindungan khusus pada anak yang berhadapan hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusiawi dengan mewujudkan kebutuhan atau keperluan sepadan dengan usianya;
- 2) Memberikan bantuan hukum serta bantuan lain yang efektif;
- 3) Merahasiakan identitasnya;

- 4) Memberikan aksesibilitas, terutama untuk anak disabilitas.

Selanjutnya, dalam pasal 59A menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 59 ayat (10) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- 3) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu; dan
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selanjutnya, dalam pasal 69A menyatakan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, serta nilai-nilai kesusilaan;
- 2) Rehabilitasi sosial;
- 3) Melakukan pendampingan psikososial ketika melakukan perawatan sampai dengan pemulihan.
- 4) Memberikan perlindungan serta pendampingan saat di dilakukan pemeriksaan mulai penyidikan, penuntutan, hingga di pengadilan.

Selanjutnya, dalam pasal 70 menyatakan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Perlakuan manusiawi terhadap anak berdasarkan pada martabat dan hak-hak anak;
- 2) Memenuhi kebutuhan atau keperluan khusus;
- 3) Perlakuan yang sama antara anak satu dengan anak lain guna memperoleh integrasi sosial serta perkembangan setiap individu;
- 4) Pendampingan sosial.⁵

Hak restitusi yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Hal ini dijelaskan dalam dalam pasal 71D yang menjelaskan yang berbunyi :

- 1) Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

⁵ Muhammad Bayu Saputro, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), *Jurnal Jurisprudence*, (Surakarta), Vol. 10 Nomor 1, 2020, hlm.87.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.⁶

Dengan demikian perlindungan khusus bagi anak disabilitas dilakukan melalui perlakuan manusiawi terhadap anak berdasarkan pada martabat dan hak-hak anak; memenuhi kebutuhan atau keperluan khusus; perlakuan yang sama antara anak satu dengan anak lain guna memperoleh integrasi sosial serta perkembangan setiap individu; pendampingan sosial.

B. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaar feit*, mempunyai makna “sebagian dari kenyataan” atau *een gedeelte de werkelijkheid* sedangkan *strafbaar* mempunyai makna dapat dihukum. Sedangkan secara istilah *strafbaar* bisa didefinisikan sebagai “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah tentu tidak tepat kelak kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya ialah manusia sebagai pribadi dan kenyataan, perbuatan atau tindakan.⁷

Secara teoritis menurut Profesor Pompe, *strafbaar feit* ialah suatu pelanggaran norma (gangguan tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku., dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak...

⁷ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Thejunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 179.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Unsur Perbuatan Manusia

Van Hamel sebagaimana dikutip oleh M. Rizki Azmi menunjukkan 3 definisi dari perbuatan (*feit*), yaitu:

- 1) Perbuatan, terjadinya kejahatan atau delik, definisi tersebut sangat luas, misalnya pada suatu peristiwa sejumlah manusia dianiaya serta jika pada saat penganiayaan dilakukan juga pencurian maka itu tidak mungkin juga dilakukan penuntutan dari salah satu peristiwa-peristiwa tersebut dikemudian dari yang lainnya.
- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Misalnya seorang didakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan mengakibatkan kematian, lalu masih bisa melakukan penuntutan atas “sengaja melakukan pembunuhan” sebab ini berbeda dengan “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak setuju dengan definisi perbuatan dari arti yang kedua ini.

b. Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)

Berdasarkan hukum pidana, terdapat beberapa definisi mengenai melawan hukum yakni:

- 1) Menurut Simon sebagaimana dikutip oleh M. Rizki Azmi, melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tidak hanya terkait pada hak seseorang (hukum subjektif), tetapi juga meliputi hukum perdata serta hukum administrasi negara.

- 2) Menurut Noyon sebagaimana dikutip oleh M. Rizki Azmi, melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak seseorang atau hukum subjektif.
- 3) Menurut Hoge Raad dalam keputusannya pada tanggal 18 desember 1991 W 9263, sebagaimana dikutip oleh M. Rizki Azmi melawan hukum ialah tanpa wewenang atau tanpa hak.

Melawan hukum memiliki arti yaitu bertentangan dengan hukum, melanggar peraturan yang ada atau menyerang kepentingan yang dilindungi hukum. Istilah tersebut sebenarnya mengambil istilah pada hukum perdata yakni *öncrethmatigedaad* yang bermakna tindakan melawan hukum. Dalam unsur melawan hukum ini terdapat dua jenis sifat yaitu:

- 1) *Formale Wederrechtelijk* (Sifat Melawan Hukum Formil)

Berdasarkan pendapat ini, perbuatan melawan hukum merupakan tindakan atau perbuatan yang mengisi rumusan perundang-undangan, kecuali apabila dilaksanakan pengecualian yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan, menurut pendapat tersebut melawan hukum bermakna melawan perundang-undangan, karena hukum merupakan undang-undang.

- 2) *Materielewederrechtelijk* (Sifat Melawan Hukum Materil)

Berdasarkan pendapat ini belum pasti suatu perbuatan yang memenuhi rumusan dalam perundang-undangan tersebut itu memiliki sifat melawan hukum. Menurut pendapat ini yang disebut

hukum tidak hanya perundang-undangan saja namun juga mencakup hukum tidak tertulis, yaitu kaidah yang terdapat dimasyarakat.

c. Perbuatan Tersebut Diancam Oleh Pidana Undang-Undang

Tindakan seorang bisa dipandang sebagai perbuatan atau tindakan pidana, jika perbuatan atau tindakan diancam pidana oleh peraturan undang-undang. Perbuatan atau tindakan tersebut tidak hanya dilarang namun juga diancam dengan hukuman. Jika tindakan atau perbuatan tersebut tidak diancam dengan hukuman, maka tindakan atau perbuatan itu belum dapat digolongkan dalam tindak pidana.

d. Perbuatan tersebut Dilakukan Oleh Seseorang Yang Mampu Bertanggung Jawab

Kemampuan atau kesanggupan seseorang guna bertanggungjawab atas perbuatan atau tindakan adalah unsur penting dalam menerapkan hukuman. Apabila pelaku tidak dapat bertanggungjawab atas tindakan atau perbuatannya, maka dia tidak dapat di berikan hukuman. Kemampuan atau kecaakapan bertanggungjawab adalah keadaan batin yang wajar serta memiliki akal untuk membedakan antara hal yang baik dan hal yang kurang baik. Keadaan atau perasaan batin yang wajar atau normal ditentukan pada keadaan akal pembuat. Selain hal tersebut syarat terdapatnya pertanggungjawaban pidana adalah kedewasaan dan berakal yang sehat. Jika pelaku belum dewasa atau namun akalnya tidak sehat, maka dia tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

- e. Perbuatan itu Harus Terjadi Karena Kesalahan (*schuld*) Si Pembuat.⁸

Kesalahan erat kaitanya pada niat seseorang untuk melakukan tindakan atau perbuatan. Syarat untuk bisa dipidana, orang tersebut harus melakukan tindakan atau perbuatan dan dengan adanya niat. Jika orang tersebut melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang, namun pada hati nuraninya tidak berniat melakukannya, maka unsur kesalahan tidak terpenuhi dan dia tidak bisa dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berikut ini adalah jenis-jenis dari tindak pidana diantaranya sebagai berikut:

- a. Tindak pidana dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

1) Kejahatan

Kejahatan merupakan tindakan-tindakan optimum yang dianggap bertentangan pada keadilan dan menurut sifat tersebut agar tindakan telah pantas untuk dilarang dan diancam mendapatkan sanksi.

2) Pelanggaran

Pelanggaran merupakan tindakan-tindakan yang bisa dihukum sebab dilarang undang-undang (*die hen strafwaarddigheid ontle nen aan de wet*).

⁸ M. Rizqi Azmi (ed), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 84.

b. Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

1) Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang rumusannya menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang sudah dianggap berakhir yaitu dengan sudah dilakukannya tindakan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa memandang akibatnya seperti pada pasal 362 KUHP mengenai pencurian serta pada pasal 160 KUHP mengenai penghasutan.⁹

2) Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil merupakan adalah tindak pidana yang rumusannya menitikbertakan kepada akibat yang dilarang. Tindakan atau perbuatan ini dianggap sudah terjadi atau dianggap sudah berakhir jika akibat yang dilarang tersebut sudah terjadi.¹⁰

c. Tindak pidana digolongkan atas tindak pidana atau delik *comissionis*, delik *omisionis* dan delik *comisionis per omisionis comissa*

1) Delik *Comissionis*

Delik *comissionis* merupakan tindak pidana berbentuk pelanggaran kepada larangan. contohnya melakukan pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain.

⁹ Yasmon Putra (ed), *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 47.

¹⁰ *Ibid.*, 48.

2) Delik *Omissionis*

Delik *omissionis* merupakan tindak pidana yang meliputi pelanggaran kepada perintah, yakni tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan.

3) Delik *Comisionis Per Omissionis Comissa*

Delik *comisionis per omissionis comissa* merupakan tindak pidana yang meliputi pelanggaran kepada larangan yang dilakukan dengan tidak bertindak.

d. Tindak pidana digolongkan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*)

1) Tindak Pidana Kesengajaan (Delik *Dolus*)

Tindak pidana kesengajaan merupakan tindak pidana yang mengandung unsur-unsur kesengajaan.

2) Tindak Pidana Kealpaan (Delik *Culpa*)

Tindak pidana kealpaan merupakan tindak pidana yang mengandung unsur unsur kealpaan.

e. Tindak pidana digolongkan atas delik tunggal dan delik berganda

1) Delik Tunggal

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan satu kali tindakan atau perbuatan. Maknanya, tindak pidana tunggal dianggap terjadi dengan satu kali tindakan atau perbuatan.

2) Delik Berganda

Delik berganda merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan beberapa kali tindakan atau perbuatan.

f. Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus

1) Tindak pidana yang berlangsung secara terus

Tindak pidana yang berlangsung secara terus merupakan tindak pidana yang memiliki tanda bahwa perbuatan yang dilarang tersebut berlangsung secara terus menerus.

2) Tindak pidana yang berlangsung secara tidak terus¹¹

Tindak pidana yang berlangsung secara tidak terus merupakan adalah tindak pidana yang memiliki tanda bahwa keadaan atau perbuatan yang dilarang tersebut tidak berlangsung terus. Pada jenis tindak pidana yang berlangsung secara tidak terus akan berakhir dengan sudah dilakukannya keadaan atau perbuatan yang dilarang dan sudah muncul akibat.

g. Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

1) Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan jika ada laporan atau aduan

¹¹ Sabunggan Sibarani, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, (Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri, 2019), hlm. 78.

dari seseorang yang terdampak atau orang yang dirugikan. Sehingga jika tidak ada laporan atau aduan maka tidak boleh adanya penuntutan. Tindak pidana aduan dibedakan menjadi dua jenis yakni tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif.

2) Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang tidak menentukan terdapatnya laporan atau aduan dalam penuntutannya.¹²

h. Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana biasa dan tindak pidana yang dikualifikasi

1) Tindak Pidana dalam bentuk pokok

Tindak pidana pokok merupakan bentuk tindak pidana yang sangat sederhana, yaitu tidak ada unsur yang memberatkan.

2) Tindak pidana yang dikualifikasi

Tindak pidana yang dikualifikasi merupakan tindak pidana yang pada bentuk pokoknya terdapat unsur yang memberatkan sehingga mengakibatkan ancaman hukumannya lebih berat.¹³

4. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) yaitu berbagai macam bentuk tindakan, yang diperbuat diri sendiri maupun orang lain tentang sesuatu yang memiliki hubungan dengan alat kelamin ataupun anggota

¹² *Ibid.*, hlm. 82.

¹³ *Ibid.*, hlm. 83.

badan yang lain dan perbuatan tersebut dapat membuat seseorang merasa terangsang hasrat seksualnya. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencabulan dari kata cabul yang berarti perbuatan yang sopan, melanggar budaya, kesusilaan, keji serta kotor.¹⁴

Moeljanto sebagaimana I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmananta bahwa pencabulan adalah tindakan yang keji yang berkaitan pada nafsu seksualnya dan merupakan tindakan yang melanggar kesusilaan. Definisi Moeljanto tersebut lebih mengedepankan terhadap tindakan yang dilakukan seseorang menurut nafsu seksualnya, dalam hal perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung adalah tindakan yang melanggar kesusilaan serta dapat dihukum.¹⁵

Berikut ini adalah ketentuan mengenai pencabulan menurut peraturan perundang-undangan:

a. Menurut Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli dalam hal ini dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287:

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur perempuan

¹⁴ Ony Rosfiyany, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Legalitas*, (Samarinda), Vol. 5 Nomor 2, 2020, hlm. 94.

¹⁵ I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmananta, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", *Jurnal Analogi Hukum*, (Bali), Vol. 3 Nomor 2, 2021, hlm. 357.

itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294. (K.U.H.P. 37.72 s, 288, 291, 2944, 298).

Pasal 289: barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. (K.U.H.P. 37, 89, 281, 290, 291, 298, 335).¹⁶

b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Adapun bunyi pasal 76D yaitu:“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 213.

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun bunyi pasal 76E yaitu: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Adapun untuk Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, pengasuh anak, pendidik atau tenaga

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁷

5. Jenis-jenis Pencabulan

Berikut merupakan jenis-jenis tindak pidana pencabulan yang terbagi menjadi lima jenis yaitu:

- a. Pencabulan yang menggabungkan antara seksualitas dan agresi dengan jenis konflik destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotis tidak melalui persetubuhannya tetapi melalui penyerangan yang mengerikan pada alat kelamin serta tubuh korban. jenis perkosaan ini disebut dengan istilah *sadistic rape* (perkosaan sadis).
- b. Pencabulan dengan tujuan pelepasan amarahnya atau digunakan untuk mengungkapkan serta menghilangkan rasa geram dan amarah yang terganggu. Tubuh korban seolah-olah digunakan sebagai objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan kesulitan, kelemahan, frustrasi dan kekecewaan hidup. Jenis perkosaan ini disebut dengan istilah *anger rape*.
- c. Pencabulan yang dilakukan berdasarkan kemauan pelaku untuk memperlihatkan kekuasaan atau dominasi pria atas wanita yang memiliki tujuan untuk penaklukan seksual. Jenis perkosaan ini disebut dengan istilah *domination rape*.
- d. Pencabulan terjadi karena adanya dorongan keadaan yang diciptakan oleh para pihak. Awalnya, korban memilih untuk membatasi

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak...

keintimann pribadi dan sebagian membiarkan perilaku pelaku selama tidak melakukan persetujuan. Tetapi, karena pelaku berasumsi bahwa perempuan kebanyakan memerlukan paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan. Jenis perkosaan ini disebut dengan istilah *seductive rape*.

- e. Pencabulan yang muncul karena mendapat keuntungan atau dalam kejadian dimana wanita itu tergantung dari segi ekonomi dan sosial. Jenis perkosaan ini disebut dengan istilah *exploitation rape*.¹⁸

6. Dampak Pencabulan

Korban tindak pidana perkosaan mengalami kondisi atau dampak yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dampak serta kondisi korban perkosaan misalnya yaitu korban merasa takut, gelisah, bingung, kaget, atau merasa bersalah. Luka yang didapat oleh korban perkosaan bisa berdampak sampai seumur hidup. Korban perkosaan banyak yang mengalami kehilangan rasa percaya diri serta kontrol atas hidupnya sendiri bahkan bisa mengakibatkan kesulitan dalam mengutarakan mengenai apa yang telah terjadi pada dirinya sendiri.¹⁹

Penyandang disabilitas korban kekerasan seksual rata-rata mendapatkan efek yang buruk pada psikologinya, akibat dari peristiwa yang

¹⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial...*, hlm. 264.

¹⁹ Amrumsyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Analisis Dampak Psikologis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)", *LEGALITE: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, (Aceh), Vol. 3 Nomor 2, 2018, hlm. 167.

terjadi di masa lalunya yang pernah menjadi korban kekerasan seksual.²⁰ Korban pemerkosaan bisa mengalami stres setelah terjadinya perkosaan yang bisa dibedakan menjadi 2 :

a. Stres yang terjadi langsung

Stres yang terjadi secara langsung adalah akibat setelah terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya sakit secara fisik, merasa dirinya yang salah, takut, gelisah, canggung, kesal serta tidak berdaya.

b. Stres waktu Panjang

Stres jangka Panjang adalah akibat secara psikologis yang dialami oleh korban tindak kekerasan seperti rasa trauma yang mengakibatkan korban menjadi seseorang yang pemalu, menjadi seseorang yang tertutup dari suatu lingkungan dan juga mengakibatkan gejala somatik.²¹

C. Anak Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Anak

Definisi anak secara etimologis mempunyai makna manusia yang masih kecil maupun seorang yang belum dewasa. Sedangkan definisi anak Menurut Minimum Age Convention Nomor 38 Tahun 1973 anak ialah seorang yang berusia 15 tahun kebawah. Dalam *Convention The Right Of The*

²⁰ Gatot Sugiharto, dkk., “Kejahatan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Kriminologi di Lampung”, *Jurnal Hukum Malahayati*, (Lampung), Vol. 1 Nomor 1, 2020, hlm. 95.

²¹ Amrumsyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan...”, hlm. 168.

Child Tahun 1989 mendefinisikan anak ialah seorang yang berusia 18 tahun kebawah.²²

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.²³

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil yaitu seseorang yang belum genap berusia 18 tahun termasuk seseorang yang masih berada didalam kandungan termasuk dalam kategori anak.

2. Pengertian Penyandang Disabilitas

Kata disabilitas berasal dari *different ability* yang bermakna seseorang yang mempunyai kemampuan yang berbeda atau seseorang yang memiliki kebutuhan khusus.²⁴ John C. Maxwell sebagaimana dikutip oleh Arie Purnomosidi mengatakan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki kekurangan atau keterbatasan yang bisa mengakibatkan terganggunya suatu aktivitas. Sedangkan menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) penyandang disabilitas ialah seseorang

²² Kurnia Tri Lattifa Dan Dhita Novika, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak....", hlm. 44.

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak...

²⁴ Rikho Afriyandi dan Fadli Rahman, "Difabel Dalam Kitab Tafsir Indonesia Kontemporer", *Jurnal Studi Keislaman* (Palangkaraya) Vol. 1 Nomor 2, 2020, hlm. 82.

yang mempunyai keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan dalam batas yang normal.²⁵

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁶

Dengan demikian penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki kekurangan secara fisik, psikis, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama serta mengalami hambatan dalam melakukan suatu kegiatan.

3. Jenis-jenis Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas:

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik ialah seseorang yang memiliki gangguan pada fungsi fisik, diantaranya yaitu hilangnya bagian dari badan, kelumpuhan atau kekakuan paraplegia, dan gangguan saraf.

²⁵ Arie Purnomosidi, "Perlindungan Hukum Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* (Surakarta) Vol. 1 Nomor 2, 2017, hlm. 164.

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual ialah seseorang yang memiliki gangguan pada fungsi pikiran akibat tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, diantaranya yaitu lambat belajar, tunagrahita, dan *sindrom down*.

c. Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas mental ialah seseorang yang memiliki gangguan pada fungsi pikir, perasaan, dan tingkah laku diantaranya yaitu *skinzofrenia*, gangguan bipolar, depresi, *anxietas* serta gangguan kepribadian.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik ialah seseorang yang memiliki gangguan pada fungsi alat inderadiantaranya yaitu tunanetra, gangguan pada pendengaran (tuna rungu), dan gangguan dalam bicara (tuna wicara).²⁷

4. Hak Asasi Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat serta negara.

Hak anak merupakan Hak Asasi Manusia guna kepentingan dari hak anak itu untuk diakui serta dilindungi oleh negara bahkan mulai dari kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan menumbuhkan taraf hidupnya. Menurut konvensi hak anak, secara umum hak anak dapat dibagi menjadi empat kategori hak anak antara lain:

²⁷ Arie Purnomosidi, "Perlindungan Hukum Konstitusional...", hlm. 164.

- a. Hak untuk hidup, merupakan hak untuk melanjutkan serta mempertahankan hidup dan untuk mendapatkan standar kesehatan dan perawatan yang baik.
- b. Hak terhadap perlindungan terdiri dari hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, kekerasan serta penelantaran anak bagi seorang anak yang tidak memiliki keluarga.
- c. Hak untuk tumbuh dan berkembang, merupakan hak anak dalam konvensi hak anak yang terdiri dari semua wujud pendidikan serta hak untuk memperoleh taraf kehidupan yang baik untuk perkembangan jiwa, raga, kejiwaan, perilaku serta sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi, merupakan hak anak yang terdiri dari hak untuk mengutarakan pandangan dengan cara apapun yang mempengaruhi anak.²⁸

5. Alur Penanganan Terhadap Anak Penyandang

Penanganan terhadap anak penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Konsultasi;
- b. Investigasi kasus;
- c. Pendampingan dan advokasi;
- d. *Home visit*;
- e. Pembinaan spiritual mental;

²⁸ Fransiska Novita Eleanora, "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Piana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)", *Jurnal Universitas Suryadarma* (Jakarta), 2016, hlm. 5.

f. Melakukan audiensi berhubungan dengan proses penanganan perkara.

Sedangkan alur penanganan bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan adalah sebagai berikut:

a. Kepolisian

- 1) Penyandang disabilitas atau keluarga korban bisa mendatangi kantor kepolisian;
- 2) Pihak kepolisian menentukan penyidik atau penyelidik guna menangani kasus disabilitas tersebut;
- 3) Lalu penyidik atau penyelidik melaksanakan penyelidikan atau penyidikan berdasarkan pada aturan undang-undang serta standart pemeriksaan penyandang disabilitas yang ditetapkan pihak kepolisian dengan memberikan perlakuan yang tidak diskriminasi, memberikan rasa aman serta nyaman, berkomunikasi secara efektif, dan menginformasikan mengenai hak-hak bagi penyandang disabilitas.
- 4) Penyelidik atau penyidik menetapkan kedudukan penyandang disabilitas yakni sebagai korban, saksi atau pelaku.
- 5) Penyelidik atau penyidik memberikan pendamping bagi penyandang disabilitas, penerjemah dan/atau pihak yang terkait lainnya.
- 6) Penyelidik atau penyidik harus memberikan informasi kepada korban penyandang disabilitas atau keluarganya mengenai perkembangan pada proses kasusnya.

b. Kejaksaan

- 1) Kejaksaan menerima penyerahan berkas perkara dari kepolisian;
- 2) Kejaksaan memilih jaksa penuntut umum khusus guna menangani kasus penyandang disabilitas.
- 3) Jaksa penuntut umum menyelesaikan proses pra-penuntutan atau penuntutan berdasarkan pada aturan undang-undang serta standart pemeriksaan disabilitas yang ditetapkan oleh pihak kejaksaan yakni dengan memberikan perlakuan yang tidak diskriminasi, memberikan rasa aman serta nyaman, berkomunikasi secara efektif, dan menginformasikan mengenai hak-hak bagi penyandang disabilitas.
- 4) Jika berkas perkara telah lengkap serta proses pemeriksaan di kantor polisi telah memenuhi akomodasi yang sesuai maka jaksa dapat melakukan penuntutan ke pengadilan.

c. Pengadilan

- 1) Pengadilan memperoleh penyerahan berkas perkara dari kejaksaan.
- 2) Pengadilan menetapkan hakim khusus untuk kasus penyandang disabilitas.
- 3) Hakim memeriksa berkas perkara, guna mengetahui apakah pemeriksaan perkara oleh kepolisian serta kejaksaan telah sesuai dengan akomodasi yang layak atau belum.

d. Lembaga kemasyarakatan

- 1) Lembaga kemasyarakatan memilih pembimbing khusus guna menangani kasus penyandang disabilitas;

- 2) Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian masyarakat, pembimbingan, pendampingan serta melakukan pengawasan pada proses hukum bagi disabilitas berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.²⁹

D. Maqasid Syariah

1. Pengertian Maqasid Syariah

Maqasid Syariah adalah salah satu konsep penting yang merupakan dasar pembahasan dalam Islam yang menjelaskan bahwa Islam datang guna mewujudkan serta menjaga kemaslahatan manusia. Konsep Maqasid Syariah sudah diakui ulama serta menjadi acuan pokok dalam keberislaman. Tujuan dari Maqasid Syariah itu sendiri yaitu mewujudkan kemaslahatan serta menjauhkan pada kemafsadatan atau mengambil manfaat serta melawan mudharat (*dar'u al-mafāsīd wa jalb ak-maṣālih*).

Maqasid Syariah berasal dari dua kata yaitu *Al-Maqāṣid* dan *Al-Sharīah*. *Al-Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *al-maqāṣid* dari akar kata *al-qasd*. Secara etimologi, *al-qasd* memiliki beberapa pengertian, antara lain sebagai berikut:

Yang pertama adalah jalan yang lurus (*istiqāmah al-ṭarīq*). Arti ini berdasarkan firman Allah surah an-Nahl (16):9:

²⁹ Abdullah Tri Wahyudi dan Siti Kasiyati, *Alur Penanganan Dan Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*, (Solo: BukuKatta, 2021), hlm. 60-67.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya:

“Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di ataranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika dia meminta, tentu dia memberi petunjuk kepada anda semua kejalan yang benar”.

Bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu ada di jalan yang lurus. Yang kedua adalah tujuan yang paling pokok (*al-i'timād wa al-amm*). Arti ini yang sering dipakai dan dimaksud oleh para ulama. *Al-Maqāṣid* bertujuan untuk menjadi acuan pada masing-masing perbuatan atau tindakan mukallaf dan hukum berubah berjalan dengan perubahan tujuan *Al-Maqāṣid*.³⁰

2. Pembagian Maqasid Syariah

Maqasid Syariah secara umum menurut pendapat Imam Asy-Syatibi dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu yang berhubungan dengan tujuan syariah dan yang kedua adalah yang berhubungan dengan tujuan mukallaf. Berikut adalah penjelasan mengenai pembagian maqasid syariah tersebut yaitu:

a. Maqashid Syariah (Tujuan Hukum)

Maqashid Al-Syariah memiliki empat aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal syariah adalah kemaslahatan dunia dan akhirat.
- 2) Syariat adalah sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syariat adalah sebagai hukum taklif yang harus diikuti.

³⁰ Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu...”, hlm.62.

4) Syariat bertujuan syariat untuk membawa umat manusia ke lingkungan hukum.

b. Maqasid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Kemanfaatan yang akan diwujudkan menurut Asy-Syatibi dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

1) Kebutuhan *Dharūriyyāt*

Kebutuhan *Dharūriyyāt* merupakan kebutuhan yang harus ada dan apabila tidak ada dapat merusak kehidupan manusia. Jika kebutuhan dharuriyat ini tidak terpenuhi, keselamatan umat manusia baik di dunia ataupun diakirat akan terancam.

Lima hal yang termasuk dalam kategori kebutuhan dharuriyat ini menurut Ash-Syatibi yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan kehormatan dan keturunan, dan pemeliharaan harta. Secara lebih rinci, Maqasid Syariah dibedakan menjadi lima dharuriyat yang dikenal dengan istilah *al-kuliyat al-khamsah*, yaitu yang pertama *hifz al-din* yang memiliki makna terjaga norma-norma agama dari hal yang mengotorinya baik dari amal maupun dari akidah. Yang kedua yaitu *hifz al-nafs* yaitu perlindungan hak hidup setiap orang dan masyarakat dan semua hal yang mengancam jiwa. Yang ketiga, yaitu *hifz al-aql* mencega cacat pada akal yang dapat menghambat kecerdasan dan kreatifitas. Yang keempat yaitu, *hifz al-nahl*. Dan

yang kelima yaitu *hifz al-mal* mengembangkan sumber ekonomi masyarakat dan menjaga keamanan harta bersama.

2) Kebutuhan *Hajjiyāt*

Hajjiyāt adalah kebutuhan apabila tidak terwujud maka tidak akan sampai membahayakan keselamatannya, tetapi akan mengarungi kesulitan. *Hajjiyāt* dimaksudkan guna menghilangkan kesulitan atau menciptakan pemeliharaan pada lima unsur pokok lebih lagi.

3) Kebutuhan *Tahsiniyyāt*

Tahsiniyyāt ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari nilai pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.³¹

³¹ Agung Kurniawan Dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Al-Mabsut* (Yogyakarta), Vol. 15 Nomor 1, 2021, hlm.35.

- Letak Koordinat : 70° 15' LS dan 7° 30' LS dan 110° 45' BT dan 111° 10' BT
- Luas Wilayah : 941, 55 km² yang dibagi atas 20 kecamatan, 12 kelurahan dan 196 desa.
- Luas Fisiologis : 440.0373,93 Ha (42, 52%) lahan basah (sawah)
- Wilayah : 54. 117,88 Ha (57, 48%) lahan kering
- Kecamatan : Kabupaten Sragen terdiri atas 20 kecamatan, yakni Gemolong, Ngrampal, Plupuh, Sambirejo, Sambungmacan, Sragen, Sidoharjo, Sukodono, Sumberlawang, Tangen, Tanon, Gesi, Gondang, Jenar, Kalijambe, Karangmalang, Kedawung, Masaran, Miri, Mondokan.

Wilayah Sragen terdiri dari 20 kecamatan, yang selanjutnya terbagi sebanyak 208 desa serta kelurahan. Pusat pemerintahan berada di kecamatan Sragen. Kondisi alam di kabupaten Sragen memiliki relief yang sangat beragam, terdapat daerah pegunungan kapur yang memanjang dari timur-barat terletak di sebelah utara bengawan Solo serta dataran rendah yang tersebar di wilayah kabupaten Sragen dengan tipe tanah grumusol, alluvial regosol, latosol dan mediteran.¹

¹ Pemerintah Kabupaten Sragen, di kutip dari <https://sragenkab.go.id/tentang-sragen.html> di akses 7 Februari 2023.

2. Gambaran Umum Kecamatan Tanon

Kecamatan Tanon ialah salah satu kawasan yang berada di kabupaten Sragen dengan luas kawasan yakni 50, 95 km² dengan pusat pemerintahan di desa Gabungan.

Gambar 2
Peta Kecamatan Tanon



Sumber: <http://tanon.sragenkab.go.id/?p=150&page=2>

Batas-batas wilayah kecamatan Tanon adalah:

- Sebelah utara : Kecamatan Mondokan
- Sebelah selatan : Kecamatan Plupuh
- Sebelah timur : Kecamatan Sidoharjo
- Sebelah barat : Kecamatan Gemolong

Kecamatan Tanon terdiri dari 16 desa, yakni desa Bonagung, desa Gabungan, desa Gawan, desa Gading, desa Jono, desa Kalikobok, desa Karangtalun, desa Karangasem, desa Kecik, desa Ketro, desa Padas, desa Pengkol, desa Sambiduwur, desa Slojo, desa Suwatu dan desa Tanon. Keadaan kawasan Tanon, secara keseluruhan merupakan dataran dengan tinggi wilayah antara 97 meter di atas permukaan laut.

Jumlah penduduk di kecamatan Tanon tahun 2018 berdasarkan penduduk usia kerja (15-64 tahun): 34.304. selanjutnya untuk sarana prasarana pembangunan di kecamatan Tanon relatif baik. Untuk sarana pendidikan, terdapat 39 Sekolah Dasar, 7 SMP/MTS dan 4 SMA/SMK/M. Aliyah


Sedangkan untuk kehidupan keagamaan di kecamatan Tanon sangat beragam dengan terdapat 108 bangunan masjid, 302 musholla, 6 gereja, dan 1 pura. Lebih dari 90% penduduk kecamatan Tanon memeluk agama Islam.²

3. Gambaran Umum Desa Jono

a. Letak Geografis

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di desa Jono, Tanon, Sragen. Desa Jono ini merupakan bagian dari desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Dengan jumlah penduduk desa Jono 5246 jiwa/orang.

Gambar 3
Peta Desa Jono, Kec. Tanon, Kab. Sragen



Sumber: www.google.maps.com

² DPMPSTP Kabupaten Sragen, dikutip dari <https://sipelangi.sragenkab.go.id/profil/detail/29> di akses 7 Februari 2023.

Desa Jono yang adalah bagian dari Kecamatan Tanon terletak disebelah barat Ibu Kota Kabupaten Sragen dengan luas 366, 3265 ha.

Adapun batas-batas wilayah desa Jono ialah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Padas
- Sebelah Timur : Desa Gawan
- Sebelah Selatan : Desa Karungan dan Desa Gentanbaran
- Sebelah Barat : Desa Slogo dan Desa Karangwaru

b. Kependudukan

Adapun data statistik desa Jono disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Jono Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.623 jiwa/orang
2	Perempuan	2.623 jiwa/orang
JUMLAH		5246 jiwa/orang

Sumber data: LKPJ Desa Jono 2021

Penduduk di desa Jono berdasarkan jenis kelamin yaitu sebanyak 5246 jiwa/orang dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.623 jiwa/orang dan penduduk perempuan sebanyak 2.623 jiwa/orang.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Usia	Jumlah
1.	00 bulan – 12 bulan	115 jiwa/orang
2.	05 tahun – 04 tahun	340 jiwa/orang
3.	07 tahun – 12 tahun	291 jiwa/orang
4.	13 tahun – 15 tahun	372 jiwa/orang
5.	16 tahun – 18 tahun	499 jiwa/orang
6.	19 tahun – 22 tahun	642 jiwa/orang
7.	23 tahun – 25 tahun	495 jiwa/orang
8.	26 tahun – 35 tahun	495 jiwa/orang
9.	36 tahun – 46 tahun	502 jiwa/orang
10.	47 tahun – 55 tahun	416 jiwa/orang
11.	56 tahun – 60 tahun	248 jiwa/orang
12.	61 tahun – 70 tahun	193 jiwa/orang
13.	70 tahun – keatas	85 jiwa/orang
JUMLAH		5.244 jiwa/orang

Sumber data: LKPJ Desa Jono 2021

Penduduk di desa Jono berdasarkan umur yaitu sebanyak 5.244 jiwa/orang dengan rincian jumlah 00 bulan sampai 12 bulan berjumlah 115 jiwa/orang, 05 tahun sampai 04 tahun berjumlah 340 jiwa/orang, 07 tahun sampai 12 tahun berjumlah 291 jiwa/orang, 13 tahun sampai 15 tahun berjumlah 372 jiwa/orang, 16 tahun sampai 18 tahun berjumlah 499 jiwa/orang, 19 tahun sampai 22 tahun berjumlah

642 jiwa/orang, 23 tahun sampai 25 tahun berjumlah 495 jiwa/orang, 26 tahun sampai 35 tahun berjumlah 495 jiwa/orang, 36 tahun sampai 46 tahun berjumlah 502 jiwa/orang, 47 tahun sampai 55 tahun berjumlah 416 jiwa/orang, 56 tahun sampai 60 tahun berjumlah 248 jiwa/orang, 61 tahun sampai 70 tahun berjumlah 193 jiwa/orang, 70 tahun sampai keatas berjumlah 85 jiwa/orang.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak sekolah	2.103 jiwa/orang
2.	Tamat SD/MI	1.611 jiwa/orang
3.	Tamat SLTP	643 jiwa/orang
4.	Tamat SLTA	533 jiwa/orang
5.	Tamat Diploma I	61 jiwa/orang
6.	Tamat Diploma II	28 jiwa/orang
7.	Tamat Diploma III	32 jiwa/orang
8.	Tamat Strata 1	224 jiwa/orang
9.	Tamat Strata 2	11 jiwa/orang
10.	Tamat Strata 3	0 jiwa/orang
JUMLAH		5.246 jiwa/orang

Sumber data: LKPJ Desa Jono 2021

Penduduk di desa Jono berdasarkan pendidikan yaitu sebanyak 5.246 jiwa/orang dengan rincian jumlah penduduk tidak sekolah sebanyak 2.103 jiwa/orang, tingkat pendidikan SD/MI

sebanyak 1.611 jiwa/orang, tingkat pendidikan SLTP sebanyak 643 jiwa/orang, tingkat pendidikan SLTA sebanyak 533 jiwa /orang, tingkat pendidikan Diploma I sebanyak 61 jiwa/orang, tingkat pendidikan Diploma II sebanyak 28 jiwa/orang, Diploma III sebanyak 32 jiwa/orang, Strata 1 sebanyak 224 jiwa/orang dan Strata 2 sebanyak 11 jiwa/orang.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Mata pencarian	Jumlah
1.	Petani	1.309 jiwa/orang
2.	Buruh tani	2.623 jiwa/orang
3.	Pedagang	251 jiwa/orang
4.	Pengusaha/wiraswasta	173 jiwa/orang
5.	Karyawan swasta	243 jiwa/orang
6.	ASN	41 jiwa/orang
7.	TNI/Polri	15 jiwa/orang
8.	Pensiunan/Veteran	25 jiwa/orang
9.	Lain-lain	557 jiwa/orang
JUMLAH		5.246 jiwa/orang

Pekerjaan di desa Jono yang bermata pencarian sebagai petani sebanyak 1.309 jiwa/orang, buruh tani sebanyak 2.623 jiwa/orang, pedagang sebanyak 251 jiwa/orang, pengusaha/wiraswasta sebanyak 173 jiwa/orang, karyawan swasta

sebanyak 243 jiwa/orang, ASN sebanyak 41 jiwa/orang, Tni/Polri sebanyak 15 jiwa/orang, Pensiunan/Veteran sebanyak 25 jiwa/orang, dan lain-lain sebanyak 557 jiwa/orang.³

B. Kronologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen

Untuk mendapatkan informasi terkait dengan kronologi tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas, peneliti melaksanakan wawancara kepada Mawar (nama samaran) selaku ibu dari korban. Berdasarkan wawancara tersebut, Mawar (nama samaran) menjelaskan bahwa:

Awalnya itu ibu korban curiga karena Melati (nama samaran) belum datang bulan. Lalu ibu tersebut menanyakan “kamu belum menstruasi nak?” lalu anak tersebut menjawab “belum bu”. Terus ibunya bertanya lagi kamu tidak di apa-apa kan? Beliau juga tidak tahu kalau misal di apa-apa kan oleh orang. Terus anak tersebut diam saja terus ibu korban inisiatif untuk memeriksakan Melati (nama samaran) ke mantri desa tetapi beliau tidak bilang kalau hamil, lalu anak tersebut masih diam saja terus ibunya membelikan tespek lalu dalam tespek tersebut keluar garis dua. Lalu ibu dari korban menanyakan hal tersebut kepada anaknya tetapi anaknya tidak mengaku, sampai ibu korban meminta tolong ke saudaranya untuk menanyakan mengenai hal tersebut baru anak tersebut mengakui bahwa yang melakukannya itu Pak Paijo (nama samaran).

Lalu, ibu dari korban membawa anak korban tersebut ke salah satu dokter yang ada di Sragen dengan niat untuk mengugurkan anak didalam

³ LKPJ Desa Jono Tahun 2021, hal, 5-6, data diperoleh pada tanggal 7 Februari 2023.

kandungannya tersebut tetapi oleh dokter tersebut tidak diperbolehkan. Lalu, setelah itu dari Dinas Sragen mendatangi rumah korban tersebut lalu ibu tersebut bingung karena beliau tidak merasa melapor dan ternyata yang melapor itu dari rumah sakit itu. Dalam hal tersebut dari pegawai kelurahan maupun Kepala Desa juga belum tahu.

Setelah itu sekeluarganya dijemput untuk di bawa ke Sentra Terpadu “Prof. Soeharso” Surakarta sampai anak yang dikandung oleh korban lahir, pada tanggal 16 September 2022, mereka pulang ke rumah terus anak tersebut itu sudah 2 bulan lebih tidak keluar rumah. Baru kemarin keluar rumah ke pasar minta-minta uang kalau ditanya juga buat beli susu, pampers gitu.

Saat di Sentra Terpadu “Prof. Soeharso” Surakarta di ajarkan cara membuat kerajinan seperti masker, kunci dan lain-lain. Beliau juga berkata bahwa anak korban tersebut mau diambil dari Dinas Sosial untuk di tempatkan di Temanggung tetapi dari korban sendiri masik mengamuk/ marah lalu dari pihak Sragen sana membatalkan dulu sambil menunggu anak korban tersebut agak luluh.

Pada saat itu juga sudah dilakukan pertemuan antara keluarga, korban, pelaku, kepala desa serta pihak lainnya di kelurahan Jono. Berdasarkan hal tersebut yang melakukan tindakan tersebut adalah tetangga korban sendiri dan pelakunya sudah tua. Waktu di sidang di kelurahan Parno (nama samaran) mengakui tapi Paijo (nama samaran) tidak, sampai di Sragen baru Paijo (nama samaran) mengaku karena merasa takut. Parno (nama samaran) melakukannya sekali di sawah kalau si Paijo (nama samaran) sudah 4 kali diantaranya di

sawah, digubuk kanan sekali, gubuk kiri sekali dan di utara makam. Saat korban dimintai keterangan terus korban menunjukkan dimana saja lokasi kejadian tersebut dan mengatakan bahwa korban diberi sprite serta uang 20 ribu. Pada akhirnya kasus ini berakhir damai dengan pelaku memberikan ganti rugi sebesar Rp. 26 juta.⁴

C. Perlindungan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Disabilitas Oleh Kepala Desa Tanon Kabupaten Sragen

Kepala Desa ikut serta dalam menangani adanya kasus pencabulan anak disabilitas yang terjadi di Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Untuk mendapatkan informasi terkait penanganan Dinas Sosial Kabupaten Sragen tersebut, peneliti melaksanakan wawancara kepada Agung Irawan sebagai kepala Desa Jono. Berdasarkan wawancara tersebut, Irawan Agung menjelaskan bahwa, upaya penanganan dan perlindungan yang telah dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa Jono adalah dengan melakukan pertemuan dari berbagai pihak mulai korban, keluarga korban, pelaku, perangkat desa, tokoh agama dan masyarakat di Desa Jono yang akhirnya mendapatkan upaya damai atau telah terjadi kesepakatan. Pihak desa juga menjalin kerjasama dengan pihak terkait di Kabupaten Sragen guna memperoleh bantuan. Lalu anak korban beserta keluarganya dibawa atau direhabilitasi ke “Sentra Terpadu Prof Dr. Soeharso” di Surakarta mulai hamil 3 bulan diambil direhabilitasi Solo langsung dari kementrian pusat anak ini

⁴ Mawar (nama samaran), Ibu Korban, *Wawancara Pribadi*, Jum’at 3 Februari 2023, jam 13.30-14.00

harus ditangani secara khusus. Disana dari tidur, ahli gizi, kesehatan ada pendamping dan dokter khusus dan memperoleh fasilitas yang komplit dan korban dibawa ke Sentra Terpadu Prof. Soeharso sampai korban melahirkan anaknya.⁵

D. Perlindungan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen

Dinas Sosial Kabupaten Sragen ikut serta dalam menangani adanya kasus pencabulan anak disabilitas yang terjadi di Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Untuk mendapatkan informasi terkait penanganan Dinas Sosial Kabupaten Sragen tersebut, peneliti melaksanakan wawancara kepada Urbaniyah Eko Sakti sebagai Sub Koordinator Anak. Berdasarkan wawancara tersebut, Urbaniyah Eko Sakti menjelaskan bahwa, dalam melakukan penanganan perihal anak, Dinas sosial Kabupaten Sragen memiliki PKSAI (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif) yaitu pusat layanan yang memberikan perlindungan untuk dapat membantu dalam memecahkan masalah yang tidak ditekankan pada keluarganya atau orang lain namun pada anak. Berdasarkan kasus pencabulan tersebut, terdapat dua anak yang perlu diberikan penanganan yaitu anak disabilitas sebagai korban dan anak bayinya yang lahir. Dinas Sosial Kabupaten Sragen memberikan penanganan supaya dua anak tersebut dapat terpenuhi hak-haknya dengan cara sebagai berikut:

⁵ Irawan Agung, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 3 Februari 2023, jam 12.30-13.00

1. Dinas Sosial Kabupaten Sragen merujuk korban ke Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta, karena rawan apabila korban dibiarkan hanya dirumah dan diketahui bahwa lingkungan rumah korban juga kurang bagus. Karena rasa ingin tahu orang lain dan sebagainya dapat mengganggu mental korban. Korban berada di Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta sampai lahirnya bayi yang di kandung oleh korban.
2. Memindahkan sekolah adek korban ke tempat yang baru, karena ditakutkan karena adanya keingin tahun masyarakat terkait kasus tersebut, dapat mengganggu mental dan tubuh kembang adik korban.
3. Memindahkan sementara waktu keluarga korban ke Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta, hingga bayi yang dikandung oleh korban lahir Serta apabila keluarga korban sudah mampu untuk kembali ke rumah dan masyarakat sekitar.
4. Dinas Sosial Kabupaten Sragen memberikan saran jika memang keluarga korban belum siap mengasuh atau menerima bayinya, dapat merujuk bayi korban ke panti khusus bayi, dimana disana hanya menitipkan bayi tersebut supaya lebih terjamin susunya, karena adanya petugas dan dokter yang dapat menangani. Hal tersebut dilakukan Dinas Sosial, karena melihat bahwa kondisi ekonomi keluarga korban yang kurang mampu, karena diketahui bahwa ibu korban hanya bekerja sebagai buruh petik bawang dan bapak korban tidak bekerja bapak korban adalah seorang disabilitas intelektual. Dengan adanya hal tersebut, ditakutkan dapat mengganggu pekerjaan ibu korban yang merupakan tulang punggung keluarga, karena korban jelas

tidak dapat merawat dan mengasuh bayinya. Namun setelah Dinas Sosial menyarankan hal tersebut, dari pihak keluarga korban yaitu nenek korban tidak membolehkan, karena nenek korban menginginkan untuk dapat merawat bayi korban sendiri.

5. Menyarankan bahwa korban tersebut karena kerawanannya dan kedaruratannya untuk dapat dirujuk ke lingkungan yang lebih baik. Karena anak itu disabilitas mental tidak bisa mengontrol mental dan psikisnya. Dimana korban sering minta-minta, serta ditakutkan kasus yang dialami korban dapat terulang. Kami pisakan sementara kalo asi kita tidak berani demi keselamatan. Karena penanganan anak disabilitas mental memerlukan pendampingan yang extra karena dapat membahayakan tidak hanya bayi korban, namun keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Maka dari itu, Dinas Sosial Sragen menyarankan untuk merujuk korban ke Balai Rehabilitasi di Temanggung.
6. Dinas Sosial Kabupaten Sragen selalu aktif dalam melakukan pengawasan terhadap korban dan keluarga korban hingga saat ini.⁶

E. Perlindungan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Disabilitas Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRES Kabupaten Sragen

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRES Kabupaten Sragen ikut serta dalam menangani adanya kasus pencabulan anak disabilitas yang terjadi

⁶ Urbaniyah Eko Sakti, Sub Koordinator Anak Dinas Sosial Kabupaten Sragen, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2023, jam 10.00-10.30 WIB.

di Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Untuk mendapatkan informasi terkait penanganan yang dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRES Kabupaten Sragen tersebut, peneliti melaksanakan wawancara kepada Ipda Tri Ediyanto selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRES Sragen. Berdasarkan wawancara tersebut, Ipda Tri Ediyanto menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sragen, sebagai berikut:

1. Memberikan pendampingan kepada korban. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak menangani perkara tersebut berdasarkan SOP kemudian sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sebagai hak-haknya sesuai prosedural.
2. Melaksanakan perlindungan terhadap korban diantaranya dengan mengadakan kerjasama dengan P2TP2A kabupaten Sragen untuk mendampingi dan Sentra Terpadu Prof. Soeharso Surakarta. Bentuk perlindungan tersebut yaitu:
 - a. Melakukan upaya rehabilitasi, yaitu dengan menshelter ke sentra korban serta keluarga korban ke Sentra Terpadu Prof. Soeharso yang ada di Surakarta.
 - b. Melakukan pemulihan psikis maupun moril. Hal ini sangat diperlukan psikis anak harus tetap dijaga, layanan yang diberikan diantaranya yaitu kesehatan bagi korban dan anak korban, layanan kebutuhan hidup, layanan konseling sampai layanan pendidikan dan keterampilan atau pelatihan (memberikan pelatihan untuk membuat konektor, dll),

Kendala atau hambatan yang dihadapi dari pihak penyidik yaitu karena korban merupakan anak yang mengalami disabilitas mental atau keterbelakangan mental jadi dalam melakukan penanganan terbilang susah, secara Sumber Daya Manusia (SDM) orangtua rendah, terkadang anak korban sulit mengungkapkan dan keterangan dari korban tidak konsisten. Korban susah mengungkapkan untuk menyampaikan itu agak sulit dan pemeriksaan yang benar-benar extra dan keterangan yang tidak konsisten jadi ketika cek TKP, survei tempatnya ya benar menunjukkan disitu nanti ketika ditanya lain dia mengatakan disana juga pernah itu yang membuat bingung tetapi tempat yang kita tunjukan disitu yang pernah. Kita sempat kewalahan mencari pelakunya siapa kita belum bisa mengetahui pelaku yang melakukan persetubuhan itu kemarin hanya terkena pencabulan karena korban sendiri istilahnya suka berjalan meminta uang, ketika ditanya korban susah menjawab.

Mekanisme penyelesaiannya kasus tersebut di POLRES sendiri sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana dari kedua belah pihak terdapat suatu kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang mana dalam penyelesaian perkara kemarin itu di lakukan di kantor Kelurahan Jono yang diketahui atau dihadiri oleh kepala desa, pelaku, korban dan perangkat desa setempat, bahwa telah disepakati penyelesaian kasus pencabulan anak tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak POLRES Kabupaten Sragen juga melakukan hal yang sama yaitu untuk memastikan bahwa mediasi tersebut

memperoleh kata sepakat atau belum sepakat. Berdasarkan informasi sudah adanya pernyataan sepakat baik dari pihak keluarga korban maupun keluarga pelaku. Kemudian dengan adanya pernyataan dari kedua belah pihak yang diketahui oleh perangkat desa maupun kepala desa setempat terkait dokumentasi pemeriksaan itu sendiri, dan dari pihak pelapor mencabut laporannya kasus pencabulan tersebut dari POLRES Sragen.⁷

⁷ Ipda Tri Ediyanto, Kepala Unit PPA Polres Sragen, *Wawancara Pribadi*, Kamis 7 Maret 2023, jam 09.00-09.30.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Perlindungan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Disabilitas Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai perlindungan dan penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab sebelumnya. Bahwa hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berikut ini adalah bunyi pasal 76D dan 76E mengenai larangan untuk berbuat pencabulan:

Adapun bunyi pasal 76D yaitu:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Adapun untuk unsur-unsur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur perbuatan pidana yang mengacu pada keadaan lahir dari perbuatan tersebut. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini unsur objektifnya yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang, maksud dari kata setiap orang yaitu menjelaskan bahwa setiap orang dapat ditetapkan sebagai pelaku jika seseorang tersebut terbukti telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam ketentuan dalam pasal ini.
- b. Dengan sengaja, pada konteks pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang atau pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan cabul, yang timbul dari keinginannya yang tulus dari kehendak hatinya untuk melakukan perbuatan yang dilakukannya.
- c. Melakukan kekerasan dan ancaman adalah memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengan seseorang atau dengan dirinya sendiri, melakukan kekerasan maknanya dengan menggunakan kekuatan yang kuat seperti dengan menggunakan tangan atau senjata yang menyebabkan korban kehilangan kesadaran atau tidak sadarkan diri.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur kejahatan yang menunjukkan pada niat pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatan. Dalam pasal 81 ayat (2) ada unsur membujuk seseorang supaya mengikuti sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Pada hal ini, kata membujuk lebih menegaskan pada merayu atau mengiming-imingi seorang anak terhadap sesuatu yang secara psikologis naif serta polos maka mudah tunduk pada kemauan.¹

Adapun bunyi pasal 76E yaitu:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”²

Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang, maksud dari setiap orang yakni setiap orang memiliki hak serta kewajiban yaitu subjek hukum dari tindak kejahatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum yang dipertegas dengan identitasnya.

¹ A. A. Risma Purnama Dewi, dkk., “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur”, *Jurnal Analogi Hukum* (Bali), Vol. 1 Nomor 1, 2019, hlm.13.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak...

2. Dengan sengaja, maksud dari dengan sengaja yakni bahwa setiap pelaku kejahatan mengetahui serta sadar terhadap akan tindakannya.
3. Melakukan kekerasan, maksud dari kekerasan yakni suatu tindakan pelaku kepada korban yang dapat menimbulkan dampak kuran baik bagi fisik maupun mental.
4. Melakukan ancaman kekerasan, maksud dari melakukan ancaman kekerasan yakni meliputi seorang pelaku mengintimidasi korban sembari terdapat ancaman serta pemaksaan.
5. Memaksa, maksud dari memaksa adalah perbuatan seorang pelaku terhadap seorang korban supaya seseorang tersebut mau mengikuti kehendaknya dengan pemaksaan.
6. Melakukan tipu muslihat, maksud dari melakukan tipu muslihat adalah dapat meliputi tindakan seorang pelaku kepada korban dengan menjanjikan sesuatu yang menarik.
7. Serangkaian kebohongan, maksud dari kebohongan yakni dapat meliputi perkataan dan janji pelaku kepada seorang disuatu saat yang dapat berbentuk barang dan lainnya.
8. Membujuk melakukan, maksud dari membujuk adalah tindakan ajakan syang dilakukan pelaku kepada korban guna untuk melaksanakan tindakannya.
9. Membiarkan dilakukan, maksud dari membiarkan dilakukan adaalah seseorang yang mengetahui tindakannya yang harusnya tidak diperbuat seseorang tidak memperingatkan atau mencegahnya.

10. Perbuatan cabul, maksud dari perbuatan cabul yaitu setiap tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan serta kesopanan atau suatu tindakan yang keji, yang dalam segala tindakan tersebut dalam lingkup nafsu seksual, seperti cium-ciuman, menyentuh kemaluan, menyentuh buah dada dan lain sebagainya.

11. Anak, maksud anak yaitu seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada didalam kandungan masuk dalam kategori anak.³

Adapun untuk sanksi bagi seseorang yang melanggar larangan atau ketentuan berdasarkan dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu pelaku dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

³ Shilviirichiyanti, "Tinjauan Krimionogi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Polres Kuantan Singing" *Jurnal Kodifikasi* (Kuantan), Vol. 1 Nomor 2, 2019, hlm. 42.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun untuk sanksi bagi seseorang yang melanggar larangan atau ketentuan berdasarkan dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pelaku dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴

Pada praktek peradilan pidana indonesia, kepentingan serta hak korban yang meliputi kerugian dan penderitaan akibat kejahatan yang diderita seringkali tidak diperhatikan dan diabaikan. Dalam rangka melindungi anak korban kejahatan, perlu adanya pemenuhan hak-hak anak. Guna mewujudkan

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak...

hak-hak anak tersebut maka dibutuhkan kualitas sumber daya penegak hukum dan terbangunnya infrastruktur yang mendukung terwujudnya hak-hak anak. Hak anak telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵

Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual. Sementara perlindungan hukum menurut M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Dina Kuniawati perlindungan hukum yaitu memberikan perlindungan terhadap harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasar ketetapan hukum dari kesewenangan atau kumpulan aturan yang bisa memberikan perlindungan terhadap suatu hal terhadap hal-hal lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 59 ayat (1) dijelaskna bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan

⁵ Dyariesta Caesari dan Subekti, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Magetan", *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* (Surakarta), Vol. 11, Nomor 3, 2022, hlm 318.

Khusus bagi anak. Jadi pemerintah atau negara wajib memberikan perlindungan khusus.

Berdasarkan penjelasan dari ke empat informan yang peneliti wawancara, bahwa dalam melakukan perlindungan dan penanganan terhadap korban mereka sudah memberikan perlindungan yaitu bahwa korban beserta keluarganya dibawa ke Sentra Terpadu Prof. Soeharso Surakarta guna mendapatkan perlindungan dan penanganan karena rawan apabila korban dibiarkan hanya dirumah dan diketahui bahwa lingkungan rumah korban juga kurang bagus. Karena rasa ingin tahu orang lain dan sebagainya dapat mengganggu mental korban. Korban berada di Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta sampai lahirnya bayi yang di kandung oleh korban dan ketika korban berada disana dari tidur, ahli gizi, kesehatan dan lain-lain diperhatikan dan ada pendamping serta dokter khusus serta memperoleh fasilitas yang komplit hingga anak korban melahirkan. Sekarang anak korban tersebut sudah di bawa ke Temanggung karena kerawanannya dan kedaruratannya untuk dapat dirujuk ke lingkungan yang lebih baik, karena anak itu disabilitas mental tidak bisa mengontrol mental dan psikisnya serta dalam melakukan penanganan terhadap anak disabiilitas mental memerlukan pendampingan yang extra karena dapat membahayakan tidak hanya bayi korban, namun keluarga maupun masyarakat sekitarnya.

Maka dalam hal tersebut sudah selaras dengan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa korban

kejahatan seksual mempunyai hak untuk memperoleh bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Dalam hal tersebut juga selaras dengan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan melalui cara sebagai dengan memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, serta nilai-nilai kesucilaan, rehabilitasi sosial, melakukan pendampingan psikososial ketika melakukan perawatan sampai dengan pemulihan, memberikan perlindungan serta pendampingan saat di dilakukan pemeriksaan mulai penyidikan, penuntutan, hingga di pengadilan ketika melakukan perawatan sampai dengan pemulihan.

Mengenai identitas anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau pencabulan yaitu sangat tertutup atau rahasia, sehingga dalam hal memperoleh identitas anak yang menjadi korban ini tidak diberikan, tetapi dalam mempublikasikan atau apabila kasus tindak pidana pencabulan tersebut dimasukkan ke dalam media, pihak dari polres ataupun pihak dinas sosial kabupaten sragen memberikan samaran terhadap identitas untuk seseorang yang menjadi korban pencabulan yaitu dengan menyebutkan nama inisial korban maupun dengan inisial benda. Hal ini selaras dengan Pasal 64 ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, penghindaran dari publikasi atas identitasnya serta dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kemudian, korban juga memperoleh ganti rugi dari pelaku yang berkaitan dengan penderitaan yang diderita korban yaitu korban atau pihak keluarganya memperoleh sejumlah uang yang dibayarkan dari pihak pelaku. Yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. Mengembalikan barang;
- b. Menganti kerugian;
- c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.⁶

Pemenuhan hak bagi korban ini dibuktikan dengan surat pernyataan dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban, karena dalam kasus pencabulan terhadap anak disabilitas tersebut diselesaikan secara restorative justice yaitu berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana dari kedua belah pihak terdapat suatu kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang mana dalam penyelesaian perkara tersebut dilakukan di kantor kelurahan setempat yang diketahui atau dihadiri oleh kepala desa dan perangkat desa setempat, bahwa telah disepakati penyelesaian kasus pencabulan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak

⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9447)

POLRES Kabupaten Sragen juga melakukan hal yang sama yaitu untuk memastikan bahwa mediasi tersebut memperoleh kata sepakat atau belum sepakat. Berdasarkan informasi sudah adanya pernyataan sepakat baik dari pihak keluarga korban maupun keluarga pelaku. Kemudian dengan adanya pernyataan dari kedua belah pihak yang diketahui oleh perangkat desa maupun kepala desa setempat terkait dokumentasi pemeriksaan itu sendiri, dan dari pihak pelapor mencabut laporannya kasus pencabulan tersebut dari POLRES Sragen.

Konsep keadilan restoratif juga diterapkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa penghentian penuntutan menurut keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan hal-hal seperti, kepentingan korban dan kepentingan hukum yang dilindungi; penghindaran stigma negative, penghindaraan pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum; subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya/ dilakukannya tindak pidana; tingkat ketercelakaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; *cost and benefit* penanganan perkara; pemulihan kembali keadaan semula dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Serta dalam ketentuan ini pada Pasal 5 dijelaskan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dengan terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, dan
3. Tindak pidana dilakukandengan nilai barang bukti atau nilai barang bukti atau nilai yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah).

Berdasarkan peraturan Kejaksaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, keteriban umum, dan kesusilaan.
2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman dengan ancaman pidana minimal.
3. Tindak pidana narkoba.
4. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.⁷

Mahkamah Agung juga Republik Indonesia juga telah menerbitkan pedoman mengenai penerapan keadilan restoratif yaitu melalui keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJ/SK/PS00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan

⁷ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811)

Keadilan Resoratif. Berdasarkan ketentuan tersebut, *restorative justice* dapat dilakukan apabila :

1. Perkara tindak pidana ringan perkara pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan setiap penetapan diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai Pasal 82.
3. Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.
4. Perkara Narkotika.⁸

Maka jika dikaitkan dengan hasil penelitian peneliti maka dalam kasus pencabulan terhadap anak disabilitas tidak dapat di *restorative justice* sebab korban dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

⁸ Sabrina Hidayat, dkk., Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penyidik Melalui Restorative Justice, *Jurnal Halu Oleo Legal Research* (Kendari), Vol. 5. Nomor 1 2023, hlm. 226.

dari diskriminasi serta pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak. Serta dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang disabilitas dijelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan perlindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28. Seharusnya tidak ada ruang untuk keadilan restoratif (*restorative justice*) bahkan jika terdapat pencabutan laporan dari pelapor, harusnya kasusnya tetap diproses, apalagi jika pelakunya adalah orang dewasa. Terlepas terjadi pemaafan atau perdamaian dari orang tua atau tidak karena tindak pidana ini yang mana korbannya merupakan seorang anak bukan delik aduan, jika dari pihak pelapor mencabut laporannya, maka pidananya tidak serta merta hilang, polisi seharusnya dapat melakukan upaya lebih lanjut supaya tidak terdapat korban-korban baru serta dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

B. Analisis Perlindungan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Disabilitas Perspektif Hukum Islam

Selaras dengan hukum Islam terdapat beberapa perlindungan yang terpusat pada lima pokok utama yang ada pada *al-dharuriyat al-khamsah*. Konsep *al-dharuriyat al-khamsah* ini mencakup lima dasar yang wajib dijaga oleh setiap orang, yaitu *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama), *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan terhadap akal), *hifz al-nash* (perlindungan terhadap keturunan) dan *hifz al-mal* (perlindungan terhadap

harta). Hal tersebut merupakan hal dasar yang wajib dijaga setiap umat manusia agar menciptakan tata tertib kehidupan yang manusiawi berdasarkan pada penghormatan perseorangan atas perseorangan, perseorangan dengan warga negara, warga negara dengan warga negara, warga negara dengan negara.⁹

Dalam Al-Qu'ran surah An-Nisa ayat 9 Allah berfirman :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya:

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa selain kedudukan anak sebagai amanah sekaligus hak-haknya wajib terpenuhi sebagai anak, sehingga hak dasar anak wajib terpenuhi. Pemenuhan itu dapat diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mengasuh, mengayomi, supaya setiap anak dapat tumbuh serta berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia dan sejahtera lahir dan batin.¹⁰

⁹ Nur Asiah, “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, (Makassar), Vol. 15, Nomor 1, 2017, hlm.64.

¹⁰ Riska Harnysah Harahap dan Risalan Basri Harahap, “Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection, *Jurnal EL-THAWALIB*, (Padangsimpuan), Vol. 3 Nomor 4, 2022, hlm.679.

Kaitannya dengan perlindungan dan penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas perspektif hukum Islam adalah sejalan dengan salah satu tujuan dari hukum Islam yaitu maqasid syariah. Beragama adalah kebutuhan dasar yang wajib terpenuhi. Islam memberikan perlindungan kepada semua penganutnya agar dapat menjalankan keyakinannya berdasarkan dengan keyakinannya dan tidak memaksakan pemeluk agama lain untuk keluar dari agamanya untuk memeluk Islam hal ini disebut dengan *hifzu al-din* yaitu perlindungan terhadap agama. Bentuk perlindungan dan penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas jika dikaitkan hasil penelitian yaitu korban saat di rehabilitasi memperoleh terapi moral, spiritual agama guna menyalurkan jiwa, pikiran, tubuh dalam rangka mengatasi kecemasan yang dilakukan dengan upaya meditasi, ibadah keagamaan. Maka dalam hal ini selaras dengan salah satu prinsip atau tujuan dalam hukum Islam yaitu *hifdz al-din* yang artinya perlindungan terhadap agama.

Menurut hukum Islam jiwa itu wajib dilindungi. Oleh karena itu, hukum Islam berkewajiban untuk menjaga dan memberikan perlindungan kepada jiwa manusia serta melindungi berbagai sarana yang digunakan manusia untuk memelihara kesejahteraan serta kelangsungan hidupnya hal ini disebut dengan *hifz al-nafs* yaitu perlindungan terhadap jiwa. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian peneliti mengenai perlindungan dan penanganan terhadap korban tindak pidana pencabulan yaitu korban mendapat perawatan atau pemulihan atau pengamanan dengan membawa korban beserta keluarganya di shelter ke Sentra Terpadu Prof. Soeharso sampai korban melahirkan anaknya. Saat disana

memperoleh layanan dari tidur, ahli gizi, kesehatan ada pendamping dan dokter khusus dan memperoleh fasilitas yang komplit. Maka dalam hal ini selaras dengan salah satu prinsip atau tujuan dalam hukum Islam yaitu *hifz an-nafs* yang artinya perlindungan terhadap jiwa.

Dalam hukum Islam, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga akalnya, sebab akal memegang peranan yang penting didalam kehidupan. Maka dari itu, akal wajib dilindungi dari berbagai macam hal yang dapat merusaknya. Hukum Islam dengan tegas melarang setiap orang melakukan berbagai macam kegiatan yang dapat merusak akalnya. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian peneliti mengenai perlindungan dan penanganan terhadap korban tindak pidana pencabulan yaitu korban mendapat perawatan atau pemulihan atau layanan konseling baik secara psikis maupun moril dan korban saat berada di sana juga memperoleh layanan pelatihan atau layanan pendidikan, kewirausahaan supaya dapat hidup yang lebih mandiri atau positif. Maka dalam hal ini selaras dengan salah satu prinsip atau tujuan dalam hukum Islam yaitu *hifz al-aql* yang artinya perlindungan terhadap akal.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian dan melakukan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai perlindungan dan penanganan bagi korban tindak pencabulan terhadap anak disabilitas, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Perlindungan dan penanganan bagi korban pencabulan terhadap anak disabilitas telah diberikan hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak seperti, memperoleh rehabilitasi psikososial dan psikologis, pendampingan, layanan kesehatan bagi korban dan anak korban, layanan kebutuhan hidup, layanan konseling sampai layanan pendidikan dan keterampilan atau pelatihan. Namun dalam perlindungan dan penanganan harusnya memperhatikan hak keadilan dari korban yang mana seharusnya kasus pencabulan terhadap anak disabilitas tidak dapat di *restorative justice* sebab korban dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Seharusnya tidak ada ruang untuk keadilan restoratif (*restorative justice*) bahkan jika terdapat pencabutan laporan dari pelapor, harusnya kasusnya tetap diproses, apalagi jika pelakunya adalah orang dewasa. Terlepas terjadi pemaafan atau perdamaian dari orang tua atau tidak karena tindak pidana ini yang mana korbannya merupakan seorang anak bukan delik aduan, jika dari pihak pelapor mencabut laporannya, maka pidananya tidak serta merta hilang,

polisi seharusnya dapat melakukan upaya lebih lanjut supaya tidak terdapat korban-korban baru serta dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

2. Sementara jika dilihat dalam perspektif hukum Islam perlindungan dan penanganan korban tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas, sudah selaras dengan tujuan dari maqasid syariah diantaranya yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) korban memperoleh terapi moral dan spiritual agama, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) korban mendapat perawatan atau pemulihan atau pengamanan dengan membawa korban beserta keluarganya di shelter ke Sentra Terpadu Prof. Soeharso dan memperoleh layanan seperti kesehatan serta perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*) korban memperoleh perawatan atau pemulihan atau konseling baik secara psikis maupun moril serta korban mendapat pelatihan atau pendidikan.

B. SARAN

Pada pembahasan skripsi mengenai perlindungan dan penanganan anak korban tindak pidana pencabulan, peneliti memberikan saran-saran yang mungkin bisa dapat berguna bagi pembaca yaitu sebagai berikut:

1. Untuk aparat kepolisian harus sering-sering mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual dan upaya sosialisasi atau penyuluhan hukum tersebut dilakukan secara menyeluruh di desa terpencil dan di sekolah dengan menanamkan nilai agama.
2. Pada saat menerapkan hukum dibutuhkan terdapatnya hukuman atau sanksi tegas dengan mempertimbangkan efek yang diderita korban dan supaya

dapat memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama

3. Orang tua perlu lebih memperhatikan, menjaga, mendidik serta menanamkan nilai agama dan moral pada anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Kompiang Dhipta, dkk., *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas*, Denpasar: Jurnal Konstruksi Hukum, 2020
- Afdhaliyah, Nur, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan*, Padang: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2019.
- Afriyandi Rikho, & Rahman, Fadli, *Difabel Dalam Kitab Tafsir Indonesia Kontemporer*, Palangkaraya: Jurnal Studi Keislaman 2020.
- Al Fiqry, Andi Aziz & Widowaty Yeny, *Analisis Terhadap Faktor Penyebab Dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Disabilitas*, Yogyakarta: Indonesian Juournal Of Criminal Law And Crmiminology (ILJC), 2021.
- Almaida Zennia & Imanullah Moch. Najib, *Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*, Surakarta: Privat Law 2021.
- Amrumseyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Analisis Dampak Psikologis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)*, Aceh: LEGALITE: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, 2018.
- Ashshidiqy, Kaled Habsy (ed), "Waspada, Tren Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Sragen Naik!" <https://www.solopos.com/waspada-tren-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-sragen-1375252> , diunduh 4 Januari 2023.
- Asiah, Nur, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Makassar: Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, 2017.
- Azmi, M. Rizqi (Ed), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, *Jumlah Data Penyandang Cacat di Rinci Per Kecamatan di Kabupaten Sragen 2016*, <https://sragenkab.bps.go.id/staticale/2018/04/19/348/jumlah-penyandang-cacat-dirinci-per-kecamatan-di-kabupaten-sragen-2016.html> diunduh 14 November 2022.
- Brahmananta, I Gusti Ngurah Agung Sweca, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Bali: Jurnal Analogi Hukum 2021.
- Caesari, Diyariesta & Subekti, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di*

Kabupaten Magetan, Surakarta: Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 2022.

Dewi, A. A. Risma Purnama, dkk., *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur*, Bali: Jurnal Analogi Hukum 2019.

DPMPTSP Kabupaten Sragen, <https://sipelangisragenkab.go.id/profil/detail/29> diunduh 7 Februari 2023.

Eleanora, Fransiska Novita, *Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Piana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)*, Jakarta: Jurnal Universitas Suryadarma 2016.

Firatun Annisya (Ed.), *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Firdaus, “Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus Di Polresta Kendari Tahun 2014-2015)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kendari, 2016

Hamid, Hasmiah, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Kota Tidore Kepulauan*, Maluku Utara: Jurnal Ecosystem 2017.

Harahap, Riska Harnysah & Harahap, Risalan Basri, Maqashid Ash-Sharia Priciples In Child Protection, Padangsimpuan: Jurnal EL-THAWALIB, 2022.

Hidayat, Sabrina., dkk. Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penyidik Melalui Restorative Justice, Kendari: Jurnal Halu Oleo Legal 2023.

Ipda Tri Ediyanto, Kepala Unit PPA Polres Sragen, Wawancara Pribadi, Kamis 7 Maret 2023, jam 09.00-09.30.

Irawan Agung, Kepala Desa, Wawancara Pribadi, Jum’at 3 Februari 2023, jam 12.30-13.00

Julijanto, Muhammad, *Perempuan Difabel Berhadapan Hukum*, Pekalongan: Jurnal Kajian Gender Muwazah, 2018.

Kenedi, John, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

- Kurniawati, Dina, dkk., *Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas Dalam Penuntutan Perkara Pidana*”, Jurnal Indonesia Berdaya, (Mataram), 2022.
- Lamintang, P.A.F.& Lamintang, Franciscus Thejunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Latifa, Kurnia Tri & Novika, Dhita, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014*, Magelang: Jurnal Lontar Merah, 2018.
- Maros, Fadlun, dkk., *Penelitian Lapangan*, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Mawar (nama samaran), Ibu Korban, Wawancara Pribadi, Jum’at 3 Februari 2023, jam 13.30-14.00
- Muryatini, Ni Nyoman, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Ibu kandungnya*, Bali: Jurnal Advokasi 2019.
- Pemerintah Kabupaten Sragen, <https://sragenkab.go.id/tentang-sragen.html> diunduh 7 Februari 2023.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811)
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).
- Purnomosidi, Arie, *Perlindungan Hukum Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Surakarta: Jurnal Ilmu Hukum 2017.
- Pusiknas Bareskrim Polri, Tiga Pekan Lebih 4400 Kasus Pencabulan Pada Anak ditangani Polisi, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel?tiga_pekan_lebih_400_kasus_pencabulan_ditangani_polisi, diunduh 1 Februari 2023.
- Putra, Yasmon, (Ed), *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Radiah, Isyahir, *Tinjauan Kriminologis Dalam Kekerasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah)*, Banda Aceh: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2020.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

- Rosfiany, Ony, *Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak*, Samarinda: Jurnal Legalitas, 2020.
- Santoso, Heri, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Surabaya: Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 2019.
- Saputro, Muhammad Bayu, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)*, Surakarta: Jurnal Jurisprudence, 2020.
- Semrang, Hardianti, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2020.
- Shabrina, Dinda, Anak Disabilitas Lebih Rentan Alami Kekerasan Seksual, <https://mediaindonesia.com/humaniora/504212/anak-disabilitas-dua-kali-lipat-lebih-rentan-alami-kekerasan-seksual> diunduh tanggal 23 Oktober 2022.
- Shilviirichiyanti, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Polres Kuantan Singing*, Kuantan: Jurnal Kodifikasi, 2019.
- Sibarani, Sabunggan, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri, 2019.
- Sugiharto, Gatot dkk., *Kejahatan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Kriminologi di Lampung*, Lampung: Jurnal Hukum Malahayati, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suparmin Sudirman, (Ed)., *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan: CV. Manhaji.
- Sygma Publishing, Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Per Kata, Bandung: Tim Sygma Publishing, 2010.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Indonesia Tahun 1982 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Urbanayah Eko Sakti, Sub Koordinator Anak Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Wawancara Pribadi, 27 Februari 2023, jam 10.00-10.30 WIB.

Wahyudi, Abdullah Tri & Kasiyati, Siti, *Alur Penanganan Dan Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*, Solo: BukuKatta, 2021.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman wawancara kepada ibu korban

1. Bagaimana kronologi dari kejadian yang menimpa anak ibu?

B. Pedoman wawancara kepada Dinas Sosial dan Kepala Desa

1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam melakukan penanganan dan memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas korban pencabulan?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam memberikan penanganan dan perlindungan terhadap anak disabilitas korban pencabulan?
3. Apa dampak yang dialami korban pasca terjadinya tindak pidana tersebut?
4. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak disabilitas?

C. Pedoman wawancara kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRES Sragen

1. Bagaimana upaya penanganan dan perlindungan terhadap anak disabilitas korban pencabulan?
2. Apa yang menjadi kendala atau penghambat dalam memberikan penanganan dan perlindungan terhadap anak disabilitas korban pencabulan?
3. Apa yang menjadi alasan pelapor mencabut laporannya?
4. Dalam kasus pencabulan terhadap anak disabilitas terkena pasal berapa?
5. Berapa jumlah kasus pencabulan terhadap anak?
6. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus pencabulan terhadap anak disabilitas jika diselesaikan dengan cara Restorative Justice?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 1

Hari/ Tanggal : Jum'at, 3 Februari 2023
 Nama Informan : Irawan Agung (Kepala Desa Jono)
 Lokasi Penelitian : Desa Jono
 Waktu : 12.30-13.00

Pertanyaan	Jawaban
<p>Bagaimana upaya yang dilakukan dalam melakukan penanganan dan memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas korban pencabulan?</p>	<p>Upaya yang dilakukan oleh desa dalam melakukan penanganan dan memberikan perlindungan adalah dengan melakukan pertemuan dari berbagai pihak mulai dari pelaku, korban, keluarga, masyarakat dan pihak lainnya dan akhirnya terjadi upaya damai dan terjadi selain itu juga menjalin kerjasama dengan pihak terkait seperti dinas sosial guna memperoleh bantuan. Hingga pada akhirnya korban dan keluarga korban di bawa atau di rehabilitasi di "Prof.</p>

	Dr. Soeharso” hingga anak korban tersebut melahirkan.
Apakah kendala yang dihadapi dalam proses memberikan penanganan dan perlindungan dalam kasus tersebut?	Kendala yang dihadapi dalam proses memberikan penanganan dan perlindungan yaitu sulitnya menggali informasi mengenai kronologi kejadian sebab korban adalah disabilitas mental yan keterangannya bolak-balik tidak jelas.
Apa dampak yang dialami korban pasca terjadinya tindak pidana tersebut?	Dampak secara psikologis yang dialami korban ialah malah bahagia dan memiliki rasa ketagihan, seorang penyandang disabilitas memiliki dua kali lipat nafsu seksual.
Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak disabilitas?	Faktor penyebab terjadinya faktornya yaitu faktor sumber daya manusia serta kurangnya pengawasan dari orangtua.

Informan 2

Hari/ Tanggal : Jum'at, 3 Februari 2023
 Nama Informan : Mawar (nama samaran) / (Ibu dari Korban)
 Lokasi Penelitian : Rumah Korban
 Waktu : 13.30-14.00

Pertanyaan	Jawaban
<p>Bagaimana kronologi dari kejadian yang menimpa anak ibu?</p>	<p><i>Kan anak kula udah bulanan kok mboten bulanan trus ati kulo mboten kepenak la kok mboten bulanan "nduk kok gak bulanan nduk? Terus anak kula jawab aku gung bulanan mak ngonten niku" kowe nak gak diamori wong to? dimori wong nopo mboten nggih mboten ngertos, la terus kok nglentuk mawon la niku kula terus periksake teng mantri to mboten sanjang nak meteng, nglen-tuk mawon terus kula tumbaske tespek terus kok garis kaleh ngonten to bocahe kula tangleti mboten ngaku, leh ngaku disanjangi kaleh jaluk tulung sederek ku-la nganti terus ditangleti nembe ngaku ngonten seng nganu niku pak Paijo (nama samaran).</i></p> <p><i>Sonten e niku kula terus kula periksake teng ngene dokter teng Sragen intine kan ajeng kula gugurke trus teng gene dokter mboten angsal terus dalu niku nggih pas udan sanking dinas sragen perlindungan anak dugi teng gone</i></p>

kula, kula mboten rumangsa lapor ning tibakne seng lapor niku saking RS ngonten RS sg lapor. Terus bar niku mriki pegawai kelurahan pak lurah nggih dereng ngertos seng ngertos pun malahan saking Sragen niku la trus kula lang-sung dipendet dinas diamanke teng Solo sampe dugi lahiran. Bulan september tanggal 16 kula mantuk mriki trus nganu gendok e niku teng mriki pun 2 wulan nggih mboten sobo nggihan nembe niki sobo pasar jaluk arta nak ditakoki nggih nge tumbas susu, pampes ngonten naknu nggih bocahe gadah arta jaluk niku nggih nge tumbas susu, pempes, tisu basah.

Teng Solo mriko nggih nganu pun damel kerajinan, masker, kunci dan niki ajeng dipendet saking dinas sosial saking sragen ajeng di deleh teng Temanggung trus malah bocahe iseh rodok ngamuk saking Sragen mbatalke ri-yen supayo bocahe rodok luluh riyen. Pegawai kelurahan nggih ditangleti seng nganu nggih niku karo tiyang kaleh nggih tonggo mriki dalem e, sampun sepuh nggih Paijo (nama samaran) kaleh Parno (nama samaran) niku pas di sidang teng kelurahan sg ngaku Paijo, Parno

mboten ngaku niku pas teng kelurahan pas di Sragen nembe purun ngaku. Mboten ada omongan lah nganu niku teng saben nak si Paijo (nama samaran) niku teng kebon sepindah nak si Parno (nama samara) sekawan teng saben, kaleh teng lor kuburan pas niku teng Sragen Melati (nama samaran) dinyuwuni keterangan atas nganu kejadian e trus di du-dohke mriki mrikone kaleh gubuk kaleh lor dalan kanan karo kiri. Mboten nga-sih nopo kan damai nganu naming damel niku nyukani arto tiang kaleh 26 juta

Informan 3

Hari/ Tanggal : Senin, 27 Februari 2023
 Nama Informan : Urbaniyah Eko Sakti (Sub Koordinator Anak)
 Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Kabupaten Sragen
 Waktu : 10.00-10.30

Pertanyaan	Jawaban
<p>Bagaimana upaya yang dilakukan dalam melakukan penanganan dan memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas korban pencabulan?</p>	<p>Kita ada yang namanya PKSAI memberikan perlindungan jadi membantu dalam memecahkan masalah yang yang intinya tidak ditekankan pada keluarganya atau orang lain tetapi pada anaknya. Disini karena anaknya ada dua yaitu anak disabilitas sebagai korban tersebut dan anak bayinya yang lahir, kita memberikan supaya dua anak tersebut agar terpenuhi hak-haknya pertama saat itu kita rujuk ke Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta sana saat itu ada kabar seperti itu, itu kita rujuk kesana karena rawan dirumah juga lingkungan juga kurang bagus juga membuat rasa ingin tahu orang lain dan sebagainya itu juga mengganggu mental anaknya akhirnya kita rujuk kesana sampai lahirnya bayi tersebut masih di sana itupun sampai ke adeknya, kan punya adek, adeknya itu normal kan juga sekolahnya dipindahkan juga saat dan keluarganya itu juga dipindahkan</p>

kesana sampai lahir dan dipandang bahwa keluarganya sudah mampu kembali ke rumah dan kita rujuk ke rumah dan bisa kembali karena dengan kondisi keluarganya yang kurang mampu ibunya hanya kerja petik bawang, bapaknya tidak kerja hanya disawah karena ternyata bapaknya juga disabilitas intelektual yang jadi kan hanya ibunya. Kita juga menyarankan jika memang keluarga belum siap memomong atau menerima bayinya karena apa dengan kondisi ekonomi seperti itu mungkin ya nanti repot banget yang awalnya ibunya bisa kerja nanti tidak bisa, anak korban kan tidak mungkin jelas tidak bisa, *ngopeni* kita juga menyarankan agar bayi tersebut kita rujuk dulu sementara waktu kan yang penting kan ada panti untuk bayi, disana hanya menitipkan bayi tersebut supaya disana kan lebih terjamin susunya, karena ada petugasnya ada dokernya juga jadi terjamin, ternyata tidak boleh ternyata neneknya karena akan diurus sendiri yaudah kalau begitu kita tidak boleh memaksa anaknya juga tidak bisa pisah tetapi namanya juga anak disabilitas tahu sendiri kadang-kadang bawanya sepeti boneka, itu kan harus mendampingi

	<p><i>extra</i> yang seperti itu karena sangat membahayakan bahkan pernah adeknya nangis dia binggung ditinggal sebentar susunya <i>digabyuke</i> dengan hal-hal seperti itu kita sering mendatangi dan menyarankan bagaimana kalau anak tersebut karena kerawanannya dan kedaruratannya kita rujuk karena lingkungan ya sudah khawatir karena anak itu disabilitas mental tidak bisa mengontrol saat itu dia memang senang-senangnyanya sama orang seolah-olah dia yang minta ditakutkan kalo mengulang lagi dia juga sering keluar rumah sering minta-minta. Kami pisakan sementara kalo asi kita tidak berani demi keselamatan. Kita sampai sekarang masih sering berkomunikasi disana “buk aku pulang kapan ya?” tapi ya mulai betah. Dia tidak bisa mengendalikan saat itu kita rujuk kesana tetapi sebenarnya kasihan anaknya kan tidak asi karena tidak bisa. Dan sekarang anak korban tersebut sudah kita rujuk ke Temanggung.</p>
<p>Apakah kendala yang dihadapi dalam proses memberikan penanganan dan perlindungan dalam kasus tersebut?</p>	<p>Dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap anak disabilitas saat ini ini kondusif. Saat ini sudah ada dipanti sementara ini kondusif mbak saat belum dipanti itu kita selalu</p>

	<p>dilapori bahwa anak ini sering keluar dan minta-minta masak kita harus mengikuti setiap hari keluarganya kalau mengikuti juga tidak bisa adeknya sekolah, lingkungan sebenarnya juga sudah memberi tahu kalo sudah ada rujukan ini <i>alhamdulillah</i> sudah kembali lagi</p>
<p>Apa dampak yang dialami korban pasca terjadinya tindak pidana tersebut?</p>	<p>Korban tidak mengalami trauma, karena anak tersebut kan memiliki keterbelakangan mental, justru yang trauma atau berdampak itu adiknya dan ibunya khususnya pada ibunya.</p>
<p>Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak disabilitas?</p>	<p>Faktor penyebab terjadinya yaitu karena terlalu gampang terpengaruh, kurangnya pengetahuan, karena dia sering keluar rumah, tidak sekolah, pembiaran dari orangtua, kurangnya pengawasan dari orangtua, kurangnya pemahaman agama serta kurangnya kepedulian dari lingkungan sekitarnya, tidak bisa mengontrol diri/ pengendalian diri.</p>

Informan 4

Hari/ Tanggal : Kamis, 9 Maret 2023
 Nama Informan : Ipda Tri Ediyanto (Kepala Unit PPA Polres Sragen)
 Lokasi Penelitian : Unit PPA Polres Sragen
 Waktu : 09.00-09.30

Pertanyaan	Jawaban
<p>Bagaimana upaya penanganan dan perlindungan terhadap anak disabilitas korban pencabulan?</p>	<p>Awalnya sesuai SOP kami menangani perkara tentunya berdasarkan SOP kemudian Undang-Undang yang berlaku sebagai hak-haknya kami menangani sesuai prosedural. Bentuk perlindungan terhadap korban diantaranya kami bekerjasama dengan P2TP2A kabupaten Sragen untuk mendampingi, kemudian kita juga bekerjasama dengan RS. Soeharso. Salah satu bentuk perlindungan di situ melakukan melakukan pendampingan, melakukan rehabilitasi, perlindungan pelatihan atau pendidikan (memberikann pelatihan untuk membuat konektor, dll), pemulihan psikis maupun moril</p>
<p>Apa yang menjadi penghambat dalam memberikan penanganan dan perlindungan terhadap anak disabilitas korban pencabulan?</p>	<p>Kendala atau penghambat yang dialami dalam hal ini dari pihak penyidik sendiri yaitu karena dia (korban) mengalami keterbelakangan mental atau disabilitas mental jadi agak susah, secara sumber daya manusia (SDM)</p>

	<p>orangtua juga rendah, terkadang si korban sulit mengungkapkan peristiwa yang terjadi serta keterangan dari korban yang tidak konsisten. Jadi ketika kita cek ke TKP kita survei tempatnya ya benar korban menunjukan disitu nanti ketika ditanya lain hal disana juga pernah itu kan yang membuat bingung masak di semua tempat pernah tetapi yang kita tunjukkan di situ yang pernah. Kita sempat kewelahan mencari pelakunya siapa kita belum bisa mengetahui pelaku yang melakukan persetujuan itu kemarin hanya terkena pencabulan karena korban sendiri istilahnya suka berjalan meminta uang, ketika ditanya korban susah menjawab.</p>
<p>Apa yang menjadi alasan pelapor mencabut laporannya?</p>	<p>Ada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak diselesaikan dengan cara kekeluargaan di tingkat desa setempat dengan melibatkan pihak perangkat desa, Adapun kesepakatan dilakukan mengingat pelaku masih tetangga, sudah mengakui perbuatan dan meminta maaf serta bersedia memberikan biaya santunan untuk korban, kesepakatan tersebut dilaksanakan dibalai desa. Setelahnya itu kesepakatan yang sudah tercapai oleh perangkat desa dan kedua belah</p>

	<p>pihak dibawa ke kepolisian dan kemudian pihak kepolisian melakukan <i>restorative justice</i> atas dasar kesepakatan yang sudah dibuat oleh keduanya.</p>
<p>Dalam kasus pencabulan tersebut terkena pasal berapa?</p>	<p>Dalam hal ini diterapkan Pasal 81 Ayat 2 dan atau Pasal 82 Ayat 1 Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</p>
<p>Berapa jumlah kasus pencabulan terhadap anak yang ada dipolres sragen?</p>	<p>Untuk kasus pencabulan terdapat 18 kasus sementara untuk setubuh cabul terdapat 5 kasus.</p>
<p>Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus pencabulan terhadap anak disabilitas jika diselesaikan dengan cara Restorative Justice?</p>	<p>Mekanisme penyelesaiannya sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana dari kedua belah pihak sana kan terdapat suatu kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang mana dalam penyelesaian perkara kemarin itu di lakukan di kantor kelurahan yang diketahui atau dihadiri oleh kepala desa itu sendiri maupun</p>

	<p>perangkat desa setempat dan disitu terdapat kesepakatan penyelesaian secara kekeluargaan. kemudian dengan adanya hal itu kemudian kami disini juga melakukan hal yang sama yaitu untuk memastikan bahwa mediasi tersebut apakah sepakat apa belum sepakat dan ternyata sudah sepakat. Kemudian dengan adanya pernyataan dari kedua belah pihak yang diketahui oleh perangkat desa maupun kepala desa setempat dokumentasi pemeriksaan itu sendiri, dan dari pihak pelapor mencabut laporannya itu.</p>
--	---

Lampiran 4

DOKUMENTASI

- Wawancara bersama dengan Irawan Agung selaku Kepala Desa



- Wawancara bersama dengan Urbaniyah Eko Sakti selaku Sub Koordinator Anak Dinas Sosial Kabupaten Sragen



- Wawancara bersama Ipda Tri Ediyanto selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak POLRES Sragen



Lampiran 5**Lampiran 5****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Inas Nafisatul Hayati
NIM : 192131090
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 22 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Suwatu RT 4, Suwatu, Tanon, Sragen.
Nama Ayah : Hendro Isnanto
Nama Ibu : Musyrifah
Email : inassnafisatul@gmail.com

Riwayat Hidup

1. TK Pertiwi Suwatu
2. SD N 1 Suwatu
3. SMP N 2 Tanon
4. SMA N 1 Sukodono
5. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sragen, 11 April 2023

Peneliti



Inas Nafisatul Hayati

192131090